

**ANALISIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTIK *AMMALLI PPOKO* DI DUSUN BONTO MANAI
DESA GUNUNG PERAK KECAMATAN SINJAI BARAT**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

SUTARNI

NIM. 190303064

Pembimbing:

1. Salam, S.E., M.M.
2. Muhammad Kadir, S.Pd., M.Pd.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD
DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sutarni
NIM : 190303064
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 13 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Sutarni

NIM: 190303064

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik *Ammalli Ppoko* di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Oleh Sutarni Nomor Induk Mahasiswa 190303064 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 M bertepatan dengan 9 Zuhhijjah 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag. Ketua (.....)

Dr. Suriati, M.Sos.I. Sekretaris (.....)

Dr. K.H Hamzah Harun, Lc., M.A. Penguji I (.....)

Dr. H. Nur Taufiq, M.A. Penguji II (.....)

Salam, S.E.,M.M. Pembimbing I (.....)

Muhammad Kadir, S.Pd.,M.Pd. Pembimbing II (.....)

Mengetahui,
Dekan EEHI UIAD Sinjai



Ahd. Mubandha Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.

NIM: 191213307

ABSTRAK

Sutarni. *Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Ammalli Ppoko Di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

Penelitian ini bersumber dari sebuah praktik jual beli sayuran wortel secara *ammalli ppoko* di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak dikarenakan praktik ini seringkali merugikan penjual dan pembeli yang belum diketahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) deskripsi praktik *ammalli ppoko* yang terjadi pada masyarakat petani wortel di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat dan (2) pandangan ekonomi Islam terhadap praktik *ammalli ppoko* yang terjadi pada masyarakat petani wortel di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *fenomenologi* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini ialah masyarakat petani wortel dan pedagang wortel di Dusun Bonto Manai serta praktisi atau ahli ekonomi. Objek penelitian ini ialah praktik jual beli sistem *ammalli ppoko* di Dusun Bonto Manai, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli *ammalli ppoko* dilakukan dengan cara pembeli memeriksa wortel dalam satu lahan yang siap untuk dipanen dalam keadaan masih dalam

tanah lalu dilakukan penaksiran kemudian akan terjadi kesepakatan atau akad. Melihat dari syarat jual beli yakni ada penjual dan pembeli, ada barang yang jelas dan adanya akad. Akan tetapi dalam hal ini barang yang diperjualbelikan tidak jelas sehingga pandangan ekonomi Islam terkait hal ini ialah tidak diperbolehkan. Akan tetapi melihat kondisi masyarakat setempat yang sering melakukan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup maka hal ini boleh saja akan tetapi dengan syarat bahwa akad yang dilakukan harus jelas mengenai resiko apapun yang akan terjadi kedua belah pihak dengan ikhlas menerima.

Kata Kunci : Jual Beli, Amalli Ppoko, Pandangan Ekonomi Islam

ABSTRACT

Sutarni. Analysis of the Islamic Economic Perspective on the Practice of *Ammalli Ppoko* in Bonto Manai Hamlet, Gunung Perak Village, West Sinjai District. Thesis. Sinjai: Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Islamic University of Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

This research originates from the practice of buying and selling carrot vegetables using *ammalli ppoko* in Bonto Manai Hamlet, Gunung Perak Village because this practice is often detrimental to sellers and buyers who do not yet know how Islamic economics views this matter. Therefore, this research aims to find out: (1) a description of the practice of *ammalli ppoko* that occurs in carrot farming communities in Bonto Manai Hamlet, Gunung Perak Village, West Sinjai District and (2) the Islamic economic view of the practice of *ammalli ppoko* that occurs in carrot farming communities in Bonto Manai Hamlet, Gunung Perak Village, West Sinjai District.

This research is phenomenological research using a qualitative approach. The subjects of this research were carrot farming communities and carrot traders in Bonto Manai Hamlet as well as practitioners or economic experts. The object of this research is the practice of buying and selling using the *ammalli ppoko* system in Bonto Manai Hamlet, Gunung Perak Village, West Sinjai District. The data collection techniques are through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data display as well as conclusions and verification.

The results of the research show that the buying and selling of *ammalli ppoko* is carried out by the buyer checking the carrots in a field that are ready to be harvested while they are still in the ground and then making an assessment and then an agreement or contract is reached. Looking at the terms of sale and purchase, namely that there is a seller and a buyer, there are clear goods and there is a contract. However, in this case the goods being traded are not clear so the Islamic economic view regarding this is not permitted. However, considering the condition of local people who often carry out these activities to meet their living needs, this is permissible, but with the condition that the contract carried out must be clear about any risks that will occur and both parties willingly accept them.

Keywords: Buying and selling, *Ammalli Ppoko*, Islamic Economic Views

المستخلص

سوتوي. تحليل المنظور الاقتصادية الإسلامية لممارسة *ammalli ppoko* في بوتنو ماناي، قرية جبل الفضة، منطقة سنجائي الغربية. الرسالة العلمية. سنجائي: قسم الاقتصادية الشرعية، كلية الاقتصادية وأحكام الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٣.

نشأ هذا البحث من ممارسة شراء وبيع خضروات الجزر باستخدام *ammalli ppoko* في بوتنو ماناي هاملت، قرية جبل الفضة، منطقة، لأن هذه الممارسة غالبًا ما تكون ضارة للبايعين والمشتريين الذين لا يعرفون بعد كيف ينظر الاقتصاد الإسلامي إلى هذه المسألة. ولذلك، يهدف هذا البحث إلى معرفة: (١) وصف لممارسة *ammalli ppoko* التي تحدث في مجتمعات زراعة الجزر في بوتنو ماناي، قرية جبل الفضة، منطقة سنجائي الغربية و (٢) النظرة الاقتصادية الإسلامية لممارسة *ammalli ppoko* الذي يحدث في مجتمعات زراعة الجزر في بوتنو ماناي، قرية جبل الفضة، منطقة سنجائي الغربية.

هذا البحث هو بحث ظاهري يستخدم نَحْ نوعي. كانت موضوعات هذا البحث هي مجتمعات زراعة الجزر وتجار الجزر في بوتنو ماناي هاملت بالإضافة إلى الممارسين أو الخبراء الاقتصاديين. الهدف من هذا البحث هو ممارسة البيع والشراء باستخدام نظام *ammalli ppoko* في بوتنو ماناي، قرية جبل الفضة، منطقة سنجائي الغربية. تقنيات جمع البيانات هي من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تستخدم تقنيات تحليل البيانات لتقليل البيانات وعرض البيانات بالإضافة إلى الاستنتاجات والتحقق.

تظهر نتائج البحث أن شراء وبيع *ammalli ppoko* يتم من خلال قيام المشتري بفحص الجزر في حقل جاهز للحصاد وهو لا يزال في الأرض ثم إجراء التقييم ثم الاتفاق أو العقد ثم التوصل إليه. وبالنظر إلى شروط البيع والشراء، وهي أن يكون هناك بائع ومشتري، وهناك بضاعة واضحة، وهناك عقد. ولكن في هذه الحالة تكون البضائع التي يتم المتاجرة بها غير واضحة فلا يجوز الرأي الاقتصادي الإسلامي في ذلك. لكن بالنظر إلى حالة السكان المحليين الذين يقومون في كثير من الأحيان بهذه الأنشطة لتلبية احتياجاتهم المعيشية، فهذا جائز، ولكن بشرط أن يكون العقد المبرم واضحًا بشأن أي مخاطر ستحدث وأن يقبلها الطرفان عن طيب خاطر.

الكلمات الأساسية: البيع والشراء، *ammalli ppoko*، وجهات نظر اقتصادية الإسلامية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ
الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِ
نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penelitian. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Baharuddin dan Ibu Maemuna yang telah mendidik dan membesarkan serta memberikan dukungan baik moril dan materil, serta saudara saya Akbar beserta keluarga dan Sulastri yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap saya;

2. Bapak Dr. Firdaus M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai selaku pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Bapak Dr. Ismail, M.Pd selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Bapak Rahmatullah, S.Sos.I.,M.A selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Bapak Dr. Muh. Anis, M.Hum selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
6. Bapak Abd. Muhaemin Nabir, SE.,M.Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam selaku pimpinan pada Tingkat Fakultas;
7. Bapak Salam, SE., M.M. selaku ketua Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
8. Bapak Salam, S.E., M.M. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Kadir, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II;

9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Seluruh pegawai dan jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
11. Kepala dan staff perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
12. Masyarakat Petani wortel di Dusun Bonto Manai yang telah membantu kelancaran selama proses penelitian;
13. Seluruh teman-teman keluarga KSR-PMI Unit 101 Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah memberikan saran dan masukan;
14. Seluruh teman-teman pengurus Senat Mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai periode 2022-2023;

15. Teman-teman mahasiswa program studi ekonomi syariah kelas B angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai; dan
16. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. *Aamiin*

Sinjai, 13 Juni 2023



Sutarni

NIM: 190303064

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Kajian Pustaka.....	12
1. Konsep Jual Beli dalam Islam	12
2. Sistem Jual Beli Borongan	45
3. Sistem <i>Ammalli Ppoko</i>	54
B. Hasil Penelitian yang Relevan	60

BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	67
B. Definisi Operasional	68
C. Tempat dan Waktu Penelitian	69
D. Subjek dan Objek Penelitian	69
E. Teknik Pengumpulan Data.....	71
F. Instrument Penelitian	73
G. Keabsahan Data.....	75
H. Teknik Analisis Data.....	78
BAB IV HASIL PENELITIAN	81
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	81
B. Hasil dan Pembahasan	88
1. Praktek <i>Ammalli Ppoko</i> Yang Terjadi Pada Masyarakat Petani Wortel Di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat	88
2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek <i>Ammalli Ppoko</i> Yang Terjadi Pada Masyarakat Petani Wortel Di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat	119
BAB V PENUTUP	144
A. Kesimpulan	144

B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN-LAMPIRAN	152

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Nama Responden	90
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Desa Gunung Perak 88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang mengatur hubungan antara sang *khaliq* dengan makhluk dalam bentuk ibadah. Islam pun datang dengan mengatur hubungan antar sesama makhluk, seperti muamalah atau jual beli, nikah, warisan dan lainnya agar manusia hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil dan kasih sayang. Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan oleh Allah SWT beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya (Munib, 2018).

Sebagai makhluk sosial manusia tentunya memiliki fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT. Dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, sudah menjadi suatu hal yang mutlak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dengan prinsi-prinsip ekonomi agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang atau jasa

serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi. Dalam dunia ekonomi Islam merupakan dunia bisnis atau investasi. Hal ini dapat dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam Al-Qur'an dan sunnah) sehingga tanda-tanda implicit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem zakat, larangan *riba*, serta larangan *maysir* atau judi dan spekulasi) (Nafis, 2015).

Dalam ekonomi Islam konsep utamanya ialah bahwa Allah SWT, tuhan Penguasa Alam Semesta dan Maha Pemberi. Allah SWT memberi nafkah dan penghidupan bagi semua makhluk-Nya di seluruh alam semesta termasuk menciptakan harta dan sumber-sumber nafkah bagi manusia (Chaudhry, 2016). Oleh karena itu, sebagai seorang muslim kita patutnya mencari nafkah dengan tetap berpacu pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT. Islam sebagai agama universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya seperti masalah ibadah, akhlaq termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah. Akan tetapi sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan ummat Islam, ketentuannya tidak tercantum secara rinci dan jelas dalam Al-Qur'an sehingga perlu

penjelasan yang lebih rinci dan mendalam melalui ijtihad para ulama (Sauqi, 2019).

Bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan seseorang atau kelompok yang didalamnya memiliki banyak rangkaian yang terorganisir dengan tujuan menghasilkan suatu *output* berupa *profit*, akan tetapi dalam bisnis Islam dibatasi dengan cara perolehan dan pendaayagunaannya (Ariyadi, 2018). Untuk menjamin agar bisnis yang dilakukan diridhoi Allah SWT, maka diperlukan adanya aturan-aturan sesuai dengan aturan Islam. Islam telah memberikan peluang usaha atau bisnis yang seluas-luasnya kepada umatnya, Islam juga memberikan panduan atau tuntunan yang jelas kepada umatnya dalam semua aspek kehidupan. Di samping itu juga bisnis yang baik dan mendapat ridho dari Allah SWT ialah bisnis yang telah menunjukkan nilai-nilai Islam sehingga usaha dan hasil usaha yang telah dilakukan merupakan hasil yang bersih dan tentunya yang telah mendapatkan keberkahan dari Allah SWT baik untuk dunia maupun akhirat (Efilianti, 2018).

Dalam praktik jual beli dalam ekonomi terdapat berbagai macam praktik yang umumnya dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan ekonominya. Akan tetapi,

dalam ekonomi Islam terdapat aturan/landasan tersendiri sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW sehingga dalam praktik jual beli dalam ekonomi Islam terdapat beberapa metode atau cara yang telah ditetapkan (Choiriyah, 2009). Akan tetapi, mengingat banyaknya praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan tingginya resiko terjadi praktik jual beli yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Tidak adanya dalil yang jelas mengenai praktik jual beli secara khusus menyebabkan adanya beberapa prakti jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tanpa landasan kuat atau dalam hal ini belum jelas hukumnya sehingga harus dikaji lebih dalam terlebih dahulu (Jumaena et al., 2017). Salah satu contohnya adalah praktik *ammalli ppoko* yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Bonto Manai, Desa Gunung Perak. Praktik *ammalli ppoko* adalah suatu praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dengan membeli hasil kebun seorang petani dalam satu petak kebun tanpa memanennya terlebih dahulu. Hasil kebun yang masih dalam keadaan utuh dalam satu petak ini belum bisa dipastikan berapa hasil panennya ataupun kadar dan takaran yang tidak pasti sehingga hal tersebut

menimbulkan ketidakjelasan karena hanya menggunakan sistem taksiran dalam penentuan harganya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.

Terkait konsep *bai'* sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam perekonomian Islami sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai alat untuk memotret sistem perekonomian, sistem perekonomian masyarakat khususnya disebabkan karena rendahnya pemahaman umat Islam disebabkan salah satu faktornya karena masih minimnya literasi ekonomi Islam itu sendiri (Yoesoef, 2017). Persoalan yang lain adalah tentang bagaimana pelaksanaan *ammalli ppoko* ini dan dicurigai dikatakan terdapat unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Ketika melihat situasi masyarakat Dusun Bonto Manai ini yang merupakan daerah yang seluruh masyarakatnya menganut agama Islam, tentu sangat disayangkan ketika masih adanya praktik-praktik jual beli yang sering diterapkan akan tetapi masih diperdebatkan bagaimana hukumnya itu sendiri dalam hukum agama Islam. Sehingga dari fenomena ini sangat perlu rasanya untuk melakukan pengkajian lebih dalam serta penyesuaian

yang tepat apakah sistem *ammalli ppoko* ini yang terjadi di masyarakat dusun Bonto Manai diperbolehkan dalam agama Islam sebagai salah satu strategi perdagangan.

Tingkat perekonomian masyarakat desa Gunung Perak terkhusus warga Dusun Bonto Manai terbilang cukup bagus dengan pendapatan masyarakat yang lumayan tinggi dari hasil pertanian (sayur-mayur). Mayoritas penduduk desa Gunung Perak mendapatkan penghasilan dari profesi atau pekerjaan sebagai seorang petani. Hal ini tentunya tidak diragukan lagi mengingat Desa Gunung Perak merupakan penghasil sayur-mayur tertinggi di Kecamatan Sinjai Barat (Jelata, 2019).

Kondisi geografis Desa Gunung Perak yang merupakan dataran tinggi yang sangat cocok sebagai daerah untuk bercocok tanam berbagai jenis tanaman sayur-mayur. Selain kondisi cuaca/suhu yang mendukung, ketersediaan lahan yang cukup dan tekstur tanah yang baik juga merupakan hal yang mendukung keberlimpahan hasil produksi sayur di Desa Gunung Perak (Abidin, 2017). Akan tetapi pendapatan masyarakat dari hasil perkebunan ini cenderung tidak stabil dikarenakan harga yang tidak menentu. Hal ini disebabkan adanya pasokan barang yang terkadang melimpah di pasar yang berasal dari daerah lain

seperti Kareapia, yang menyebabkan jumlah permintaan di pasar melebihi kebutuhan sehingga pasokan melimpah dan harga sewaktu-waktu bisa turun drastis. Begitupun sebaliknya harga sewaktu-waktu akan mengalami kenaikan ketika jumlah barang dipasar sedikit sehingga permintaan barang kepada petani akan banyak dan tentunya harga akan semakin naik.

Selain itu ketika keadaan seperti ini biasanya akan banyak pedagang dari luar daerah yang masuk untuk membeli barang di dusun bonto manai yang tidak tanggung-tanggung untuk menaikkan harga diatas harga yang ditawarkan oleh pedagang lokal. Hal inilah yang biasanya terjadi sehingga sistem jual beli sayur mayur di dusun bonto manai terdapat 2 bentuk, yaitu dengan membeli dengan takaran harga perkilogram ataupun dengan sistem borongan dalam satu petak kebun atau biasa disebut *ammalli ppoko* khususnya pada tanaman jenis wortel. Biasanya yang kerap melakukan hal seperti ini adalah pedagang lokal di daerah ini sendiri untuk menghindari kehabisan pasokan untuk dagangan sehari-hari.

Pelaksanaan transaksi *ammalli ppoko* ini dilakukan saat dalam satu petak kebun yang ditanami

wortel sudah mencukupi umur untuk masa panen, dimana pembeli dan penjual akan menaksir takaran hasil panen dengan berpatokan pada hasil panen sebelumnya serta mencocokkan dengan kondisi harga di pasaran untuk menentukan harga yang akan ditetapkan. Ketika telah melalui pembicaraan lebih lanjut dan keduanya sudah sepakat maka terjadilah akad. Praktik jual beli ini meringankan beban antara kedua belah pihak. Dimana sang petani wortel tidak perlu bersusah payah memanen tanamannya baik itu mencabut, membersihkan ataupun mengemasnya dalam wadah karena hal itu sudah menjadi beban si pemilik dalam hal ini pedagang yang telah membeli wortel tersebut dalam satu petak. Selain itu pedagang juga akan dimudahkan dalam mencari barang dagangan yang akan didagangkan karena ia telah memiliki persediaan barang dagangan di kebun penjual tadi. Pedagang ini cukup mempekerjakan beberapa orang buruh untuk memanen wortel tersebut hingga siap dibawa ke pasar-pasar untuk didagangkan.

Akan tetapi hal yang mengganjal bagi penulis dalam hal ini ialah adanya kemungkinan-kemungkinan kedepannya yang tidak bisa diprediksi akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak ini, diantaranya seperti

kenaikan harga secara drastis, kualitas hasil panen yang kurang baik, ataupun ketidaksesuaian taksiran dengan hasil yang sesungguhnya. Sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami sistem jual beli yang disyariatkan dalam Islam sehingga dapat memahami secara baik suatu sistem jual beli terlebih dahulu sebelum melaksanakannya agar terwujud kehidupan ekonomi yang berkah.

Sehubungan hal ini yakni adanya praktik jual beli yang biasa disebut *ammalli ppoko* di Dusun Bonto Manai, Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang hal ini terkhusus bagaimana pemahaman masyarakat mengenai praktik *ammalli ppoko* dan tentunya sesuai dengan bagaimana perspektif Islam itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik dan akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik *Ammalli Ppoko* Di Dusun Bonto Manai, Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat”.

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan, serta penelitian terfokus daripada ekstensif maka, peneliti membatasinya pada praktik *ammalli ppoko* yang terjadi pada masyarakat

petani wortel di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *ammalli ppoko* yang terjadi pada masyarakat petani wortel di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik *ammalli ppoko* yang terjadi pada masyarakat petani wortel di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik *ammalli ppoko* yang terjadi pada masyarakat petani wortel di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan ekonomi Islam terhadap praktik *ammalli ppoko* yang terjadi pada masyarakat petani wortel di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya konsep *ammalli ppoko* dalam ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi pada program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai serta mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE).
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi bagi masyarakat dalam bentuk tulisan yang dapat menjadi ali bentuk pengetahuan dalam melaksanakan transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Konsep Jual Beli dalam Islam

Salah satu transaksi ekonomi yang berkembang dewasa ini dan berlangsung memenuhi kebutuhan manusia adalah jual beli. Kegiatan jual beli berlangsung sejak kehadiran manusia walaupun masih dalam bentuk sederhana. Pada mulanya jual beli hanya secara barter, yakni penukaran barang dengan barang, dan perkembangan selanjutnya berlangsung antara penjual dan pembeli dengan penukaran barang dengan sesuatu yang disimbolkan yang dipandang memiliki nilai. Jual beli adalah salah satu cara perpindahan kepemilikan yang dihalalkan oleh Al-Qur'an dan telah ada sebelum Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an mengatur *tijarah* (bisnis) yang didalamnya termasuk jual beli, agar pelaksanaannya dilakukan atas dasar saling rela (Fathoni, 2013). Dalam Al-Qur'an terdapat *al-bai'* yang direlevankan dengan jual beli. *Al-bai'* tampaknya sebagai kegiatan transaksi tidak hanya dipandang oleh Al-Qur'an sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi syarat dengan dimensi lain. Teori jual beli dalam hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk

selalu berusaha mencari karunia Allah dengan bermuamalat secara jujur dan benar, dan jual beli merupakan *muamalah* yang dihalalkan Allah SWT (Iswanto, 2019).

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dapat didefinisikan dengan menukar sesuatu barang dengan sesuatu barang lain. Sedangkan secara istilah jual beli ialah menukar harta dengan harta dengan konsekuensi beralihnya hak kepemilikan dari barang yang ditukarkan tersebut dengan ketentuan *syara'*. Dalam kitab *Kifayatul Ahyar* dijelaskan bahwa jual beli didefinisikan berdasarkan pendapat bahasa lain ialah memberikan suatu barang dengan adanya pemberian berupa imbalan (Hasan, 2018).

Kata tukar-menukar atau peralihan pemilikan mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan Bersama (Syarifuddin, 2014). Dalam jual beli hendaknya terdapat kesepakatan antara dua pihak yang melakukan transaksi dengan demikian pada saat inilah terjadi kesepakatan pengalihan ataupun pertukaran antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dalam mendefinisikan jual beli itu sendiri, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya sebagai berikut (Hasan, 2018):

1) Syeh Zakaria Al-Anshari

Jual beli ialah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

2) Sayyid Sabiq

Jual beli berdasarkan definisi *lughawiyah* ialah saling menukar (pertukaran).

3) Hamzah Ya'qub

Jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni menukar sesuatu dengan sesuatu.

Adapun definisi sebagian ulama yang mengatakan bahwa jual beli secara *syar'i* ialah akad yang sifatnya menukar harta dengan harta yang lain secara khusus. Ada juga yang menyebutkan kata akad untuk menjalinnya suatu akad atau hak milik yang lahir dari akad tersebut seperti ucapan seseorang "*fasakhtu al-bai'a*" yang artinya jika akad sudah terjalin maka tidak bisa dibatalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya ialah membenarkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad. Dari pendapat diatas,

dapat diambil beberapa faedah dimana jual beli mempunyai tiga sebutan, yakni *tamluk* atau akad dan juga untuk menukar benda dengan benda lain secara mutlak serta istilah *syira'* (membeli) yang merupakan *tamalluk* (menjadi hak milik) (Siregar & Khoerudin, 2019).

Jual beli ialah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas maupun baik dengan menggunakan lisan ataupun tulisan dan lainnya yang bermakna sama. Pernyataan kesepakatan ini dapat dilakukan melalui individu maupun melalui surat ataupun tertulis dalam berita. Dalam jual beli tentunya terdapat penawaran dari pihak pembeli yang dimana penawaran ini tidak dapat dibatasi oleh penjual terhadap barang atau objek jual tersebut (Chaudhry, 2016).

Dalam konsep ulama *fiqh*, jual beli dikemas dalam kerangka formalistik hukum. Sisi *dhahir* nampak lebih dominan dibandingkan sisi *bathin*. Jual beli dikemas menjadi akad. Jual beli dirumuskan dalam tatanan syarat, rukun, syah, batal, hak dan kewajiban. Ada model jual beli yang dilarang dan ada

jual beli yang diperkenankan. Konsep jual beli dalam *fiqh* merujuk kepada *nash* (Al-Qur'an dan Hadits) dan menerima adat (dinamika) masyarakat. Ada akad *musammah*, yaitu transaksi yang telah ada namanya terutama terjadi pada masa Nabi dan akad *ghairu musammah*, yaitu akad yang belum ada namanya karena termasuk fenomena atau kebutuhan baru (Fathoni, 2013).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu akad atau perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai guna antara pihak penjual dan pembeli secara sukarela, dimana satunya akan menerima benda yang dibeli dan pihak lainnya juga menerima benda atau barang yang sesuai dengan kesepakatan awal dengan tetap berlandaskan aturan yang dibenarkan oleh *syara'* dan tidak ada antara kedua belah pihak ini yang mengalami kezaliman dari perjanjian tersebut.

Dalam tukar menukar barang ini, nilai barang yang ditukarkan harus seimbang dan disertai akad yang mengarah pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu tentunya dengan asas saling *ridha* sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum baik

syarat, rukun dan hal-hal lainnya yang memiliki kaitan dengan jual beli, karena apabila ada beberapa hal yang tidak terpenuhi berarti jual beli tersebut tidak sesuai dengan *syara'*.

b. Dasar Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang disyariatkan dalam agama Islam sebagai suatu sarana saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam muamalah, Islam juga memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW serta hukum lainnya (Munib, 2018). Oleh karena itu, terdapat beberapa landasan hukum terkait jual beli, diantaranya:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dari segala sumber hukum, termasuk untuk dasar hukum jual beli. Adapun ayat yang membahas jual beli terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
 يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
 بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-

penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Indonesia, 2014).

2) As-Sunnah

As-Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan atau dasar hukum. Adapun Hadist Rasulullah SAW yang dijadikan landasan dalam jual beli adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ

الْبَيْعُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak

khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”. (Baqi, 2017).

Berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diartikan bahwa jual beli hukumnya diperbolehkan dalam Islam dan merupakan suatu usaha yang baik dalam pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Selain itu dalam jual beli tentunya harus berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak dan juga diberikan kesempatan opsi (*khiyar*) antara kedua belah pihak agar transaksi jual beli yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai keinginan.

3) *Ijma'*

Ijma ialah hasil keputusan para ulama yang dijadikan pelengkap hukum dari hukum-hukum sebelumnya yakni setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tetap berdasar pada kedua hukum utama tersebut. Umat Islam sepanjang sejarah

telah *berijma'* tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk mendapat rereki yang halal dan diberkahi (Sarwat, 2018).

Dalam *ijma* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq rahimahullah dikatakan: “Umat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasulullah SAW hingga masa kini”, sehinggaemikian *syara'* telah menetapkan bahwa melakukan transaksi jual beli dibolehkan hingga ada hukum atau argumen yang melarangnya (Siregar & Khoerudin, 2019).

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Rasulullah SAW yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu pekerjaan yang halal dan tentunya mulia karena telah diperbolehkan melakukannya. Dengan ini para ulama telah menetapkan bahwa jual beli diperbolehkan dilakukan oleh seluruh umat Islam sebagai suatu usaha atau jalan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi manusia akan berjalan

dengan baik serta menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi.

Karena hukum asal dari jual beli ialah halal, sehingga apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli yang dianggap haram maka seorang tersebut harus mampu memaparkan dalil dan alasan sehingga mengharamkannya, dengan berdasar pada kaidah yakni hukum *mualamah* ialah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jual beli ini bisa menjadi wajib ketika seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa ataupun seorang *qadhi* yang menjual harta *muflis* (orang yang memiliki banyak hutang dan melebihi harta miliknya). Sedangkan jual beli akan menjadi haram apabila memperjualbelikan barang yang dilarang oleh agama ataupun barang yang dapat membahayakan manusia seperti narkoba dan lain sebagainya. Selain itu jual beli dapat menjadi sunnah ketika melakukan jual beli kepada teman ataupun kenalan dengan posisi sangat membutuhkan barang tersebut dan tentunya tidak

merugikan sang penjual atau tidak dalam keadaan terpaksa (Siregar & Khoerudin, 2019).

c. Rukun Jual Beli

Secara umum rukun ialah suatu hal yang harus dipenuhi untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan sesuatu itu sah secara hukum. Begitu pula dalam jual beli, berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi (Hasan, 2018).

Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam transaksi jual beli, yaitu (Sarwat, 2018):

1) Penjual dan Pembeli

Sebagai seorang penjual ataupun seorang pembeli tentunya ada beberapa hal yang dimiliki, antara lain:

a) Berakal

Berakan atau dalam *fiqh* disebut '*aqil*' adalah warasnya akal seseorang, dalam arti keduanya bukan orang yang gila, alias tidak waras. Apabila salah satu pihak yang

melakukan transaksi termasuk orang yang dinyatakan tidak sehat akalnya, entah itu si penjual ataupun si pembeli apalagi keduanya, maka transaksi jual beli yang dilakukan dianggap tidak sah secara hukum syariah yang berlaku.

b) *Baligh*

Jual beli yang dilakukan oleh seseorang anak kecil yang belum *baligh* dianggap tidak sah dikarenakan secara akal dia belum bisa berfikir secara jernih ataupun tidak bisa membedakan hal yang baik dan buruk secara jelas. Jadi seorang yang belum *baligh* sebaiknya tidak melakukan transaksi jual beli yang berskala besar.

c) Tidak Harus Muslim

Para ulama sepakat bahwa sahnya transaksi jual beli tidak ada kaitannya dengan masalah agama dan keimanan seseorang yang akan melakukan transaksi tersebut, maka seorang muslim dapat melakukan transaksi jual beli dan bermuamalah dengan orang yang *non-muslim*. Hal semacam ini juga dilakukan oleh

Rasulullah SAW, ketika beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada tetangganya yang merupakan seorang Yahudi, dijelaskan dalam sebuah hadist, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: “Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya”. (Baqi, 2017).

2) *Sighat (ijab dan qabul)*

Secara khusus perikatan yang ditetapkan dalam akad jual beli ialah dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya. Akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad (Zuhdi, 2017). Salah

satu rukun jual beli ialah adanya *sighat* yang menyatakan akan keridhaan antara kedua belah pihak yang dalam hal ini ialah adanya *ijab* dan *qabul*. Adapun dalam *sighat* ini harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

a) Tidak Boleh Bertentangan

Dalam *ijab* dan *qabul* agar menjadi sah, para ulama sepakat bahwa antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan tidak diperbolehkan adanya pertentangan-pertentangan. Pertentangan ini baik mengenai masalah barang, harga barang, serta masalah sistem pembayaran yang dilakukan.

b) *Sighat Madhi*

Dalam bahasa Arab, *sighat* akad harus diucapkan dalam bentuk *madhi*, atau sesuatu perbuatan yang sudah lewat waktunya. Misalnya kata *bi'tuka* yang berarti, "Aku telah menjual kepadamu", atau lafadz *isyaraitu* yang berarti "Aku telah membeli".

Tujuan penggunaan bentuk lampau (*past*) yakni memastikan bahwa akad yang dilakukan sah dan telah terjadi keputusan

antara kedua belah pihak. Dalam istilah zaman sekarang ini biasa didengar dengan ucapan *deal*. Sehingga untuk sahnya transaksi jual beli maka *sighat* harus diucapkan dalam bentuk lampau.

c) Tidak Butuh Saksi

Pada umumnya para ulama menyepakati bahwa dalam akad jual beli tidak diwajibkan adanya saksi.

d) Boleh Dengan Tulisan Ataupun Isyarat

Sebagian ulama mengatakan bahwa akad itu harus dengan *lafadz* yang diucapkan. Kecuali bila barang yang diperjual belikan termasuk barang yang rendah nilainya. Akan tetapi sebagian ulama lainnya membolehkan akad jual beli dengan sistem *mu'athaah* yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan *lafadz*.

3) Barang atau Jasa

Salah satu rukun dalam jual beli ialah adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Selain itu barang dan jasa yang diperjualbelikan

memiliki beberapa syarat tertentu agar boleh dilakukan akad, diantaranya

a) Suci

Para ulama menegaskan bahwa benda yang diperjualbelikan harus benda yang suci dan bukan benda najis atau mengandung najis.

b) Memiliki Manfaat

Barang yang diperjualbelikan tentunya harus memiliki manfaat secara umum dan layak untuk diambil manfaatnya. Demikian juga sebaliknya, barang tersebut tidak memberikan *mudharat* atau suatu hal yang membahayakan ataupun merugikan manusia.

c) Dimiliki Oleh Penjualnya

Tidak sah jual beli yang dilakukan apabila barang yang dijual bukan barang penjual itu sendiri, kecuali orang tersebut menjadi wali (*al-waliyah*) atau wakil. Wali (*al-waliyah*) ialah orang yang menjual barang bila barang tersebut milik anak kecil baik yatim atau bukan, maka walinya ini berhak melakukan transaksi tersebut. Sedangkan wakil ialah seorang yang mendapatkan mandat dari

pemilik barang untuk dijualkan kepada pembeli.

d) Bisa Diserahkan

Barang yang dijual hendaknya barang yang bisa diserahkan kepada pembeli secara fisik, tidak sah barang yang tidak ada fisiknya secara jelas.

e) Harus Diketahui Keadaannya

Barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya baik dari segi kualitas maupun kuantitas barang tersebut.

d. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli harus sesuai dengan rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, antara lain (Hasan, 2018):

- 1) Seorang harus berakal, maksudnya orang gila atau orang yang belum *mumayiz* tidak sah atau harus diwakilkan.
- 2) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai *ijab*, *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis.

- 3) Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), dimana barang yang diperjualbelikan ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, serta dapat berfungsi atau difungsikan sebagaimana mestinya.
 - 4) Barang tersebut sudah ada pada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
 - 5) Syarat nilai tukar (harga barang), dimana kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama *fiqih* membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *Staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-si'r* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.
- e. Prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip *muamalah* dalam Islam, akan diikuti dengan keuntungan yang seimbang diantara kedua belah pihak. Dalam sistem *muamalah* Islam, hal yang menjadi titik juang dalam proses interaksi antara

kedua belah pihak ialah biasa disebut dengan istilah *simbiosis mutualisme*, yang tentunya dapat memperkecil tendensi kecurangan ekonomi yang eksploitatif terhadap salah satu pihak. Prinsip ekonomi seperti inilah yang akan selalu diperjuangkan oleh sistem *muamalah* dalam Islam dengan maksud menghindari unsur *gharar* di antara kedua belah pihak dengan kejelasan transaksi yang dilakukan dengan keuntungan yang dirasakan. Suatu transaksi yang merupakan suatu upaya *preventif* pada titik tertinggi untuk melakukan proteksi akan potensi kecurangan antara kedua belah pihak, sehingga dapat memperkecil kemungkinan risiko kerugian pada salah satu pihak. Selain itu keuntungan dalam *muamalah* yang jujur adalah berupa jaminan keberkahan yang Allah SWT berikan kepada kedua pihak (Habibullah, 2018).

Dalam melakukan transaksi jual beli terdapat beberapa prinsip dalam pelaksanaannya yang tentunya sesuai dengan hukum Islam, diantaranya (Hasan, 2018):

1) Prinsip Keadilan

Dalam ajaran agama Islam adil merupakan hal utama dalam segala aspek

perekonomian. Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengundang unsur kezaliman tidak dibenarkan (Zuhdi, 2017). Begitu pula dalam hal jual beli tentunya dibutuhkan prinsip keadilan dalam pelaksanaannya, jangan ada permainan harga serta hal lain yang bersifat tidak adil.

2) Prinsip Sama Suka

Dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan istilah '*an taradhin minkum*' (Zuhdi, 2017). Prinsip ini menyatakan bahwa setiap kegiatan jual beli harus atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, seperti kerelaan memberikan harta masing-masing dalam proses jual beli itu sendiri tanpa ada paksaan dari satu pihak ataupun pihak lain.

3) Bersikap Benar, Amanah dan Jujur

Bersikap benar dalam jual beli merupakan keharusan bagi setiap manusia. Dengan kebenaran ini akan memberikan berkah bagi penjual maupun pembeli ketika keduanya saling transparan terhadap kelebihan dan kelemahan

barang. Selain itu sikap amanah juga tentunya tidak kalah wajib dimana dalam jual beli seorang harus memberikan hak apa saja kepada yang berwenang memiliki tanpa mengambil hak orang lain. Disamping sikap adil dan amanah, jujur merupakan hal yang sangat penting dalam bermuamalah maupun dalam kehidupan secara umum. Sifat jujur ini tentunya diharuskan dalam kegiatan jual beli agar keduanya mendapatkan kebaikan dengan tau betul bagaimana keadaan barang karena adanya sifat jujur tersebut.

4) Tidak Boros (*Mubadzir*)

Sikap boros adalah hal yang dilarang dalam Islam, sehingga kita dianjurkan untuk membelanjakan harta kita sesuai dengan kebutuhan diri pribadi dan keluarga serta menafkahnannya di jalan Allaah SWT. Begitu pula dalam jual beli kita hendaknya membeli hal yang dibutuhkan saja bukan yang diinginkan.

5) Kasih Sayang

Berkiblat dari panutan umat Islam yakni Rasulullah SAW yang memiliki sifat pengasih kepada ummatnya atau sesama makhluk hidup,

sudah sepantasnya kita sebagai ummatnya juga menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari terkhusus pada kegiatan jual beli. Di bawah naungan norma pasar mewujudkan prinsip kemanusiaan dengan saling menghormati dan mengasihi yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman

f. Macam-Macam Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa macam dan dapat dikualifikasikan menjadi beberapa jenis, ditinjau dari sisi subjek maupun objeknya. Adapun kualifikasi jual beli antara lain (Hasan, 2018):

1) Ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli dibagi menjadi tiga macam, antara lain:

a) Jual Beli Benda yang Kelihatan

Jual beli jenis ini ialah jual beli yang pada saat melakukan akad atau transaksi jual beli barang atau benda yang diperjualbelikan ada ditempat dan disaksikan langsung oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat umum

seperti transaksi di pasar tradisional ataupun pada toko-toko lainnya di masyarakat setempat.

b) Jual Beli *Salam* (pesanan)

Jual beli *salam* ialah jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya saja dalam perjanjian. Dalam sistem jual beli ini pembayarannya tidak tunai (kontan). Pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad. Jadi pada saat akad barang akan ditanggungkan selama beberapa waktu yang disepakati. Jual beli jenis ini sekarang sering dikenal dengan barang pre-order (PO) atau sistem pesanan.

c) Jual Beli Benda yang Tidak Ada Serta Tidak Bisa Dilihat

Jual beli jenis ini ialah jual beli yang dilarang dilakukan dalam ajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan barang yang diperjualbelikan mengandung unsur

ketidakpastian atau masih gelap wujudnya, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak yang bertransaksi.

2) Ditinjau dari segi objeknya, jual beli dibedakan menjadi empat macam, diantaranya:

a) *Ba'i Al-Muqayadhah*

Ba'i al-muqayadhah ialah jual beli barang dengan barang. Transaksi ini biasa dikenal dengan istilah barter, yang marak dilakukan oleh masyarakat pada zaman Rasulullah SAW serta masyarakat terdahulu sebelum adanya alat tukar seperti dinar dan dirham serta alat tukar uang seperti saat ini. Contoh transaksi *ba'i muqayadhah* ialah menjual beras dengan jagung. Jual beli jenis ini tidak efisien karena harga dan takarannya tidak jelas hanya menggunakan konsep kebutuhan kedua belah pihak tetapi terkadang bisa menyebabkan kerugian antara salah satu pihak yang bertransaksi.

b) *Ba'i Al-Muthlaq*

Ba'i al-muthlaq ialah jual beli barang dengan barang lain secara tangguh, dimana barang yang diperjualbelikan bisa saja ditangguhkan ataupun menjual barang dengan saman secara mutlak. Saman ialah alat pembayaran yang berlaku didaerah tertentu seperti dirham, dollar, yen ataupun rupiah.

c) *Ba'i Al-Sharf*

Ba'i al-sharf ialah jual beli saman (alat pembayaran) dengan saman lainnya atau lebih sederhananya jual beli uang dengan uang. Jual beli ini seperti jual beli rupiah dengan dollar ataupun uang lainnya yang berlaku secara umum atau khusus di suatu negara atau tempat tertentu. *Ba'i al-sharf* ini pada zaman sekarang terdapat beberapa kelebihan serta kekurangan tersendiri. Misalnya penjualan rupiah dengan dollar, dimana nilai dollar lebih tinggi daripada nilai rupiah itu sendiri sehingga takaran untuk jual beli ini lebih rumit dilakukan.

d) *Ba'i As-Salam*

Ba'i as-salam ialah jual beli yang barangnya diserahkan secara tertunda namun uangnya diserahkan secara tunai. Dalam jual beli ini yang menjadi hutangnya itu sendiri, yang kemudian dibayar dengan barang. Jadi, hutang yang dimaksud disini ialah barang yang ditangguhkan karena uang sudah diberikan pada saat akad. Jual beli ini tentunya akan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan transaksi jual beli barang yang dalam jumlah atau volume besar yang tidak dapat dibawa kemana-mana sehingga kita dapat melakukan transaksi jual beli dengan akad *salam* ini, tentunya dengan prinsip jual beli yang baik agar tidak ada pihak yang dirugikan.

3) Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga macam, diantaranya:

a) Jual Beli Langsung

Jual beli langsung ialah jual beli yang akadnya dilaksanakan secara langsung antara kedua belah pihak secara lisan maupun isyarat bagi orang yang bisu. Hal demikian merupakan

pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Jual beli jenis inilah yang kebanyakan lazim dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, dan tentunya akad yang sangat sederhana sehingga mengurangi resiko yang akan terjadi.

b) Jual Beli Tidak Langsung

Penyampaian akad jual beli ini melewati utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sehingga dikatakan tidak langsung. Jual beli ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yakni jual beli online seperti melalui Shopee, Lazada dan lainnya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli secara tidak langsung bertatap muka, melainkan tidak berhadapan dalam satu majelis akad akan tetapi melalui media perantara, seperti media aplikasi Shopee dan lainnya. Pada dasarnya jual beli ini telah memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari karena akan menghemat waktu dan tenaga. Akan tetapi dilain sisi juga

berpotensi terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pengaplikasiannya.

c) Jual Beli *Mu'athah*

Jual beli *mu'athah* ialah jual beli dengan tindakan (saling memberikan), yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa proses *ijab* dan *qabul*. Salah satu contohnya yaitu seorang pembeli mengambil sebungkus roti pada rak sebuah toko dimana roti tersebut telah dilabeli harga yang dibandrol oleh penjual di toko tersebut. Kemudian pembeli memberikan uang pembayaran sesuai dengan harga pada label kepada penjual. Sehingga dari contoh ini keduanya tidak saling berkomunikasi dalam pelaksanaan akad akan tetapi melakukan transaksi dengan tindakan langsung. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah melarang jual beli seperti ini, akan tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli seperti ini yakni tanpa akad terlebih ahulu terkhusus untuk barang kebutuhan sehari-hari. Jual beli ini tentunya kurang menguntungkan karena

antara penjual dan pembeli tidak diberikan kesempatan untuk melakukan proses tawar-menawar ataupun komunikasi lain seputar barang yang dijual atau yang akan dibeli.

g. *Khiyar* Dalam Jual Beli

Khiyar adalah mencari kebaikan dari suatu perkara dimana akan melanjutkan atau membatalkan. *Khiyar* dalam jual beli dalam hukum Islam ialah diperbolehkannya untuk memilih apakah suatu transaksi jual beli akan diteruskan ataupun dibatalkan saja karena terjadinya sesuatu hal yang mendasari (Siregar & Khoerudin, 2019).

Dalam jual beli ada beberapa macam *khiyar*, diantaranya (Siregar & Khoerudin, 2019):

1) *Khiyar Majelis*

Yakni *khiyar* yang dilakukan apabila suatu akad jual beli telah terlaksana antara penjual dan pembeli, maka kedua belah pihak dapat membatalkan atau meneruskan transaksi selama kedua belah pihak masih berada dalam tempat akad tersebut (*majilis*).

2) *Khiyar Syarat*

Yakni *khiyar* yang dijadikan sebagai syarat dalam akad jual beli baik oleh kedua belah pihak maupun salah satu pihak yang berakad. Misalnya seorang penjual berkata, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat *khiyar* dalam satu hari atau kurang dari satu hari.

3) *Khiyar 'Aibi* (cacat)

Yakni *khiyar* yang dibolehkan apabila barang yang telah dibeli ternyata memiliki cacat atau kerusakan yang mengurangi kualitas barang tersebut, sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut atau melaksanakan *khiyar* itu sendiri. Dalam hal ini cacat tersebut sudah ada sewaktu akad dilaksanakan tetapi tidak diketahui oleh pembeli, atau pada saat sesudah akad yakni sebelum diterimanya barang (Rohmatika, 2020).

h. *Gharar* Dalam Jual Beli

Secara istilah *gharar* adalah sesuatu yang tertutup akibatnya (tidak ada kejelasannya). *Gharar* secara bahasa artinya ketidakjelasan, penipuan, tidak jelas hasilnya dan keraguan. Dalam jual beli, *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan,

pertaruhan, atau perjudian, yang dapat mengakibatkan hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu jual beli. Dalam hal ini, ketidaktahuan dan ketidakjelasan terhadap suatu informasi dalam jual beli juga termasuk *gharar* (Mohammad & Maulidiyah, 2021).

Dapat didefinisikan bahwa *gharar* dalam jual beli atau transaksi ialah suatu transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan dan sejenisnya sehingga berdasarkan adanya unsur-unsur tersebut menyebabkan adanya ketidakrelaan dalam melakukan transaksi (Siregar & Khoerudin, 2019). *Gharar* dalam jual beli dapat terjadi pada kuantitas dan kualitas objek transaksi, harga, tempat dan waktu penyerahan. *Gharar* dalam harga dan komoditas dilarang dalam akad. Sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Padahal Allah SWT melarang memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) : 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Indonesia, 2014).

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya untuk memakan harta dari orang lain dengan jalan/cara yang *bathil* atau jalan yang haram menurut *syari'at* Islam, seperti mencuri, riba, suap, menipu dan lain sebagainya. Selain itu janganlah seorang menyampaikan sesuatu yang *bathil* terhadap seorang yang lain dengan tujuan mendapatkan atau memakan hak milik segolongan yang lain sedangkan ia tau bahwa hal tersebut diharamkan.

2. Sistem Jual Beli Borongan

Seiring dengan perkembangan zaman, timbul berbagai macam model jual beli yang dilakukan, salah satunya adalah jual beli dengan sistem borongan. Jual beli dengan sistem borongan ialah saat tanaman yang akan dibeli belum dipetik serta masih dalam keadaan hidup. Dalam ajaran agama Islam tidak mengajarkan jual beli yang mengandung ketidakjelasan dalam proses jual beli tersebut. Misalnya pihak penjual atau pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti tanaman yang dibeli. Mereka hanya menggunakan perkiraan yang berupa taksiran dan tidak adanya proses penakaran yang sempurna, sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan dalam jual beli yang dilakukan. Dengan demikian bisa saja dari pihak pembeli atau penjual mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian (Iswanto, 2019).

Jual beli borongan adalah jual beli barang yang bisa di takar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang, di takar atau dihitung lagi. Sedangkan dalam kamus besar jual beli borongan di kenal sebagai *al-Jizaf*, yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditakar dan dihitung. *Jizaf* secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah banyak. Menurut Imam Syaukani, *al-Jizaf* (jual beli

borongan) merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya maupun kualitasnya. Dalam hal ini jual beli *jizaf* juga disama artikan dengan jual beli borongan atau spekulatif. Yang mana adalah jual beli yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung, akan tetapi menggunakan sistem taksiran (Rohmatika, 2020). Menurut Imam Syaukani, *al-jizaf* merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantitasnya) secara detail (Jumaena et al., 2017).

Sistem jual beli ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi dari kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas barang belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya. Hal ini dikarenakan dalam perhitungannya dilakukan tanpa adanya penakaran dan penimbangan yang sempurna. Selain masalah perhitungan, banyak terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai jual beli borongan atau tebasan ini (Jumaena et al., 2017).

Istilah jual beli dengan sistem borongan memang belum dikenal pada zaman Imam Syafi'i. Namun dalam kitab *al-umm* pada bab jual beli dibahas mengenai penjualan buah yang masih berada di pohonnya. Mengenai jual beli buah yang masih berada di pohonnya ini, Imam Syafi'i mengemukakan pendapatnya, yang artinya:

Dikabarkan kepada kami oleh ar-rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi'b, Dari Usman bin Abdullah bin Saraqah, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sehingga hilanglah penyakitnya. Kata Usman: lalu saya bertanya kepada Abdullah: Kapan yang demikian itu?'. Abdullah menjawab: tampak buah-buahnya. (Asy-Syafi'i, 2018).

Dari pernyataan diatas dijelaskan bahwa jual beli buah yang masih berada di pohonnya bisa untuk diperjualbelikan serta tidak hanya buah yang sudah matang akan tetapi buah yang belum matang atau masih muda. Selain itu, buah yang masih muda bisa diperjualbelikan dengan syarat buah tersebut bisa dikonsumsi dengan catatan bahwa buah tersebut bukan buah yang masih kecil.

Jual beli dengan sistem borongan sebenarnya memiliki kesamaan dengan sistem jual beli *salam/salaf* dalam hukum Islam. Sebagaimana diketahui, *salam* adalah jual beli dengan cara ditangguhkan penyerahan barangnya pada waktu tertentu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli saat akad jual beli dilakukan. Sebagaimana yang pendapat Imam Syafi'i, diantaranya:

Imam Syafi'i berkata "Pada jual beli *salaf* berpadulah antara jual beli sifat dan jual beli barang.

Karena, memang pada kedua jenis jual beli itu tidak diharamkan semua bentuk jual beli yang dilarang. Namun, kedua jenis jual beli itu berbeda karena jual beli borongan (*jizaf*) diharamkan pada barang yang dilihat oleh yang empunya, sedangkan dalam *salaf* tidak diharamkan hanya jika barang yang menjadi objeknya diketahui dengan jelas takarannya, beratnya, atau sifatnya” (Asy-Syafi’i, 2018).

Dari pendapat Imam Syafi’i diatas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa jual beli borongan ini diperbolehkan untuk dilakukan jika dapat dilihat langsung oleh pembeli ataupun kedua belah pihak. Lanjut daripada itu barang yang diperjualbelikan secara borongan ini dapat diketahui dengan jelas takaran, berat serta sifatnya agar prinsip kejelasan masih tertanam dalam transaksi yang dilakukan ini dan tentunya dapat memberikan manfaat kepada kedua belak pihak.

Ulama empat madzhab menyepakati keabsahan jual beli *al-jizaf*. Ibnu Qumadah menambahkan akad *al-jizaf* boleh dikatakan atas *shubrah* kumpulan makanan tanpa takaran dan timbangan, dengan catatan antara penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti, tidak ada perdebatan ulama atas transaksi ini. Para ulama sepakat atas di bolehkannya *al-jizaf* atau taksiran berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي
 الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya: “Dari Abdullah Bin Umar, dia berkata: dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam melarang kami sampai kami memindahkannya dari tempat belinya”. (Baqi, 2017).

Berdasarkan hadist Rasulullah SAW diatas, dapat kita pahami bahwa jual beli sistem borongan ini merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah SAW. Dalam hal ini beliau tidak melarang terlaksananya transaksi jual beli borongan ini dengan syarat tidak menjual kembali barang tersebut sebelum memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan suatu *taqriri* (persetujuan) dari Rasulullah SAW atas bolehnya sistem jual beli borongan atau sistem taksiran. Dari pengambilan hukum ini ialah seandainya sistem tersebut dilarang maka tidak mungkin Rasulullah SAW menyetujui hal yang dilakukan oleh para sahabat sehingga disimpulkan bahwa hal ini diperbolehkan.

Dalam jual beli juga terdapat aturan-aturan yang bersumber dari hukum Islam dengan tujuan agar terhindar dari ketidakpastian dan menjaga kemaslahatan umum serta dapat berjalan dengan lancar karena sifat suka mementingkan diri sendiri dan tamak merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Adapun dasar *ijma'* tentang kebolehan jual beli telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani dalam kitabnya Fath al-Bari yang Artinya: “Telah terjadi *ijma'* oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain” (Mafaza & Fahrullah, 2022).

Ulama malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli tebasan ini ada tujuh, yaitu (Jumaena et al., 2017):

- a. Objek jual beli harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali sepakat dengan syarat ini. Dengan syarat ini maka unsur *jahalalah* dan *gharar* dapat dihindari.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam ahmad menyatakan, jika

penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka tidak perlu menjualnya dengan *al-jizaf*, dengan kondisi dia mengetahui kadar transaksi, maka jual beli sah dan bersifat *dzolim*.

- c. Jual beli dilakukan untuk sesuatu barang yang dibeli secara borongan/partai bukan dalam satuan. Dalam akad *al-jizaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang. Seperti biji-bijian, buah-buahan, umbi-umbian dan sejenisnya. Jual beli *al-jizaf* tidak bisa dilakukan pada jual beli pakaian, kendaraan atau sejenisnya yang dapat dihitung satuannya.
- d. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran. Akad *al-jizaf* tidak bisa dipraktikan atas objek yang tidak dapat ditaksir, madzhab Syafi'i sapakat atas syarat ini.
- e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sulit untuk ditaksir dan tidak boleh terlalu sedikit, sehingga mudah diketahui kuantitasnya.
- f. Tanah yang dipakai sebagai penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga mudah untuk ditaksir. Jika kondisi tanah menggunung maka kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya tidak rata maka keduanya memiliki hak *khiyar*.

- g. Tidak diperbolehkannya mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui secara jelas kadarnya, dengan barang yang diketahui secara jelas kadarnya dalam satu aqad.

Selain itu ada beberapa pendapat mengenai hukum jual beli borongan untuk tanaman seperti kacang, ubi dan kentang yang masih ada didalam tanah. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam masalah ini, dimana Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad tidak memperbolehkan jual beli tersebut. Sedangkan Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa hal ini diperbolehkan. Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan murid beliau yaitu Ibnu Qayyim (Baits, 2015).

Adapun pertimbangan kenapa para ulama ini membolehkan transaksi jual beli borongan ini dikarenakan menurut mereka transaksi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta alasan yang kedua yaitu mereka bisa memprediksi barang tersebut berdasarkan sampel yang ada sehingga memiliki pengetahuan awal mengenai barang tersebut sebelum melaksanakan akad jual beli, Allah SWT berfirman dalam QS Ai-Hajj (22) : 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ
 عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ
 الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
 عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ
 النَّصِيرُ

Terjemahnya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong”. (Indonesia, 2014).

Sehingga dari beberapa definisi dan pandangan diatas mengenai jual beli borongan terdapat banyak pendapat mengenai diperbolehkannya jual beli jenis ini ataupun tidak. Akan tetapi terdapat lebih banyak pendapat yang membolehkan hal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli sistem borongan ini diperbolehkan dilaksanakan dengan syarat-syarat yang terpenuhi dari jual beli itu sendiri dan tidak terdapat unsur *gharar* ataupun penipuan didalamnya demi terlaksananya kegiatan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

3. Sistem *Ammalli Ppoko*

Dalam bahasa konjo, istilah *ammalli* berarti membeli sedangkan *ppoko* berarti batang, batangan atau sumber. Sedangkan dalam istilah *ammalli ppoko* berarti membeli langsung dari sumber atau dalam bentuk batangan. Pada masyarakat sekitaran gunung bawakaraeng istilah *ammalli ppoko* biasa digunakan dalam kegiatan jual beli sayuran yang masih dalam batangnya atau masih utuh dalam satu batang dan tetap pada tempat/kebun. Istilah ini merupakan suatu yang tidak asing lagi terkhusus warga Dusun Bonto Manai dalam kegiatan ekonominya sehari-hari.

Desa Gunung Perak merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai merupakan daerah dataran tinggi yang berada ketinggian diatas permukaan laut berkisar 1500 Meter. Kondisi geografis Desa Gunung Perak yang merupakan dataran tinggi dengan suhu dingin yang sangat cocok untuk suhu perkembangan beberapa jenis tanaman jangka pendek seperti wortel, tomat, bawang prei, kubis, sawi dan lain sebagainya. Selain itu tanah yang gembur merupakan hal utama dalam pertumbuhan beberapa tanaman ini (Abidin, 2017). Desa Gunung perak dengan luas lahan kurang lebih 55 ha per kelompok tani dengan 60% wilayahnya merupakan perkebunan sayur-mayur. Hal inilah yang menjadikan sebagian besar masyarakat desa Gunung Perak memiliki profesi sebagai seorang petani (Ferdiansyah, 2016).

Dengan hal demikian perdagangan sayur/transaksi jual beli dalam perdagangan sayur di daerah ini tentunya sudah menjadi rutinitas oleh para petani dan pedagang itu sendiri. Mengingat hal tersebut dalam melakukan proses penjualan hasil panen masyarakat ini juga memiliki beberapa sistem jual beli yang umumnya dilakukan seperti jual beli secara langsung, jual beli dengan akad perwakilan,

jual beli salam dan lainnya. Salah satu sistem jual beli yang menjadi fokus ialah sistem *ammalli ppoko* itu sendiri.

Sistem *ammalli ppoko* yang biasanya marak dilakukan oleh masyarakat di Desa Gunung Perak ini ialah suatu sistem jual beli sayur mayur dengan keadaan barang masih berada di kebun serta dengan cara borongan. Sederhananya seorang membeli wortel yang sudah cukup umur untuk dipanen pada suatu tempat (satu petak kebun) dengan harga sekian. Adapun penentuan harga yang ditawarkan pada sistem ini ialah dengan cara memperkirakan jumlah hasil panen dengan berdasar pada kuantitas hasil panen sebelumnya dan memperkirakan kualitas dengan beberapa sampel. Selain itu juga akan mengkondisikan dengan harga barang sejenis di waktu pelaksanaan akad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem *ammalli ppoko* ini juga biasa dikenal dengan sistem jual beli borongan karena memiliki sistem yang sama.

Pada sistem jual beli ini antara penjual (petani) maupun pembeli (pedagang sayur) sama-sama diberikan keuntungan ataupun kemudahan. Bagi seorang petani ketika menjual sayurannya dengan sistem ini, mereka akan mendapatkan kemudahan karena tidak perlu mengeluarkan tenaga, biaya ataupun waktu untuk memanen dan

membersihkan ataupun mengemas hasil panen tersebut sebelum diberikan kepada pembeli sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga para petani untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Sedangkan bagi pembeli (pedagang sayur) tentunya memudahkan dalam penyediaan stok barang dagangan, sehingga ketika sewaktu pedagang tersebut ingin berdagang tidak perlu repot mencari lagi kepada pengepul karena telah memiliki barang sendiri yang telah dibeli secara borongan tadi, sisa memanen dan tidak akan khawatir dengan kehabisan stok dagangan.

Selain keuntungan/kemudahan diatas, tentunya hal ini memiliki beberapa hal yang dapat merugikan kedua belah pihak. Bagi seorang penjual dengan sistem ini tidak bisa dipungkiri bahwa sewaktu-waktu harga komoditi tersebut akan melonjak sehingga dapat merugikan petani tersebut. Selain itu terkadang banyak pedagang yang menunda-nunda dalam memanen barang /sayur mayur tersebut dikarenakan beberapa hal atau dengan alasan stok barang sehingga hal ini akan sangat berpengaruh bagi seorang petani karena tidak bisa segera mengolah lahannya untuk ditanami kembali dan tentunya akan berakibat pada keterlambatan penanaman selanjutnya.

Bagi pedagang hal ini juga tentunya memiliki resiko yang tinggi dimana sewaktu-waktu harga komoditi akan tiba-tiba menurun drastis dari perkiraan harga saat akad berlangsung sehingga hal ini tentunya akan berakibat kerugian pada pedagang tersebut. Selain itu pengaruh eksternal seperti cuaca yang kurang baik akan memudahkan sayur mayur untuk terserang hama. Ketika hal yang tidak diinginkan ini terjadi tentunya hasil panen tidak akan maksimal dan sudah pasti akan berdampak kerugian bagi pembeli (pedagang) tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem *ammalli ppoko* ini memiliki resiko yang sangat tinggi bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Dalam sistem ini memang terdapat banyak keuntungan dari kedua belah pihak akan tetapi kekurangan yang sewaktu-waktu dapat terjadi jauh lebih besar. Meskipun kita ketahui bahwa dalam suatu usaha/bisnis tentunya tidak terlepas dari berbagai resiko dan ancaman. Akan tetapi, dalam sistem *ammalli ppoko* ini resiko yang akan terjadi atau mungkin terjadi jauh lebih besar dari keuntungannya.

Terkait sistem yang digunakan ini ditakutkan juga terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan didalamnya, dimana kualitas seluruh tanaman tidak bisa diketahui hanya

dengan beberapa batang sampel saja serta takaran/timbangan atau jumlah keseluruhan barang tidak jelas hanya dengan menggunakan sistem taksiran saja. Hal inilah yang menyebabkan dalam jual beli sistem ini terdapat ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan itu sendiri. Hal ini juga tidak memenuhi syarat jual beli karena barang yang diperjualbelikan tidak bisa ditaksir jumlahnya ataupun timbangannya.

Jual beli *ammalli ppoko* ini mirip dengan sistem *ijon*. Sistem jual beli *ijon* adalah jual beli yang sudah jelas dilarang dalam hukum ekonomi Islam. Maksud *ijon* di sini adalah menjual tanaman yang masih di sawah, ladang atau kebun dan itu sudah jelas dilarang dalam Islam karena masih dalam keadaan yang belum jelas. Selain itu beberapa hal yang menyebabkan petani melakukan jual beli secara *ijon* adalah:

a. Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok sangat penting bagi kehidupan manusia, karena sifatnya wajib, maka apabila salah satu kebutuhan pokok tidak tercukupi, seseorang akan mengalami kesulitan. Menurut Ibu Jumriyah dan Bapak Nasim alasan utama mereka melakukan jual beli

secara ijon adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok dan membiayai kebutuhan sehari-hari;

b. Untuk Mendapatkan Keuntungan

Keinginan manusia bersifat tidak terbatas, selalu ingin mendapatkan keinginan, meski keinginan satu sudah tercapai, timbulah keinginan yang lain begitu seterusnya.

c. Faktor Budaya

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi, unsur budaya meliputi bahasa, pengetahuan, hukum, agama, kebiasaan-kebiasaan, makan, teknologi, dan ciri ciri lainnya yang dapat memberikan suatu arti bagi kelompok tertentu (Fira Audia Kusnadi, 2022).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh A. Fitrawati berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem *Shubrah* (Studi Praktik Jual Beli Sayur-Mayur di Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)” dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tahun 2020.

Dari hasil penelitiannya dikemukakan bahwa penelitian ini berangkat dari adanya praktik jual beli sayur-mayur yang terjadi di Desa Arabika menggunakan sistem Borongan. Pembeli dalam melakukan pemesanan sayur-mayur tidak menyebutkan jumlah sayur-mayur yang dipesan dan hanya menerima nota jumlah sayur-mayur yang diterima dari penjual. Hal ini terjadi karena sayur-mayur yang dibeli bersifat borongan. Karena tidak ada kejelasan mengenai jumlah sayurmayur yang akan dibeli, maka hal tersebut berdampak pada pembayaran yang tidak menentu kepada pihak penjual (Fitrawati, 2020).

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan normatif. Subjek dari penelitian ini adalah petani sayur-mayur di Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli sayur secara Shubrah (borongan) di Desa Arabika yaitu dengan pemesanan, dan pedagang hanya menerima nota dari petani terkait jumlah sayur-mayur yang diterimanya.

Pelaksanaan jual beli sayur-mayur yang terjadi di Desa Arabika berdasarkan hukum Islam dan persepsi masyarakat sah dilakukan apabila terbebas dari unsur ketidakjelasan dalam transaksi. Apabila terdapat unsur ketidakjelasan namun hal tersebut tidak menimbulkan perselisihan, maka jual beli tersebut masih sah dalam hukum Islam sesuai pendapat Iman Hanafi dan akan lebih baik jika unsur ketidakjelasan tersebut dihilangkan sesuai pendapat Abu Hanifah. Namun, baik penjual dan pembeli, maupun masyarakat lebih banyak yang berpendapat bahwa jual beli secara borongan boleh dilakukan asalkan tidak saling merugikan dan tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dikemudian hari.

Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada aspek yang akan diteliti yaitu meneliti suatu sistem jual beli di masyarakat. Sedangkan perbedaannya ialah sistem jual beli yang akan diteliti merupakan dua sistem yang berbeda.

2. Skripsi yang ditulis oleh Kamelia Rohmatika berjudul, “Jual Beli Singkong Secara Borongan Prespektif Ekonomi Islam (Study Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)” dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2020.

Dari hasil penelitiannya dikemukakan bahwa pokok masalah dari penelitian ini dibagi dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan yaitu: (1) bagaimana mekanisme tradisi praktik borongan dalam jual beli singkong di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah? (2) apa tradisi praktik jual beli borongan singkong yang masih di dalam tanah Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai prespektif ekonomi Islam? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jual beli secara borongan dalam prespektif ekonomi Islam. jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel riset*). Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah: fenomenologis dan normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah petani dan pemborong singkong. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran data online.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tradisi praktik borongan dalam jual beli singkong di Desa Rejo Asri pada petani umumnya petani menawarkan singkongnya kepada pemborong dan petani memberikan harga terlebih dahulu. Petani dan pemborong singkong

melakukan penaksiran kuantitas dan kualitas singkong dengan cara mencabut beberapa pohon singkong ditempat yang berbeda dengan ukuran pohon yang besar dan kecil. Dan setelah terjadi kesepakatan singkong menjadi milik pemborong sehingga semua biaya panen singkong di tanggung oleh pemborong sebagai pemilik singkong tersebut. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah sesuai aturan-aturan Islam dengan merujuk pada kesesuaian rukun dan akad jual beli dalam Islam. Mengenai obyek jual beli yang masih berada di dalam tanah, berdasarkan pendapat sebagian ulama masih tergolong dalam kategori *gharar* yang ringan yang tidak dapat dipisahkan kecuali dengan kesulitan serta merupakan praktik yang dibutuhkan masyarakat Di Desa Rejo Asri. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka *gharar* yang terkandung dalam tradisi praktik borongan di desa rejo asri dikecualikan dari hukum asal *gharar*, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli borongan Di Desa Rejo Asri diperbolehkan dalam Islam (Rohmatika, 2020).

Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada aspek yang akan diteliti yaitu meneliti suatu sistem jual beli di masyarakat. Sedangkan perbedaannya ialah sistem jual beli yang akan

diteliti merupakan dua sistem yang berbeda dengan objek yang berbeda pula serta lebih berfokus pada etika bisnis Islam.

3. Penelitian oleh Juni Iswanto berjudul, “Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Didesa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk” dikeluarkan oleh Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah tahun 2019.

Dari hasil penelitiannya dikemukakan bahwa arus perkembangan zaman memunculkan model jual beli secara borongan, untuk itu umat Islam tetap harus berpegang teguh dengan ajaran yang ada dalam fiqih muamalah agar tidak terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan jual beli hasil pertanian secara borongan. Menjual hasil pertanian dengan cara borongan ini menjadi pilihan petani karena tidak banyak resiko. Misalnya, petani akan mendapatkan keuntungan lebih awal daripada menunggu sampai panen yang nantinya uang dapat diputar untuk kebutuhan lainnya. Selain itu, dengan cara borongan tersebut petani tidak perlu mencari tenaga untuk proses panen (Iswanto, 2019).

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di desa Mancon

Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk ditinjau dari Fiqih Muamalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang ada, di samping itu penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau dalam keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*fact finding*).

Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada aspek yang akan diteliti yaitu meneliti mengenai suatu sistem jual beli di masyarakat. Sedangkan perbedaannya ialah sistem jual beli yang akan diteliti merupakan dua sistem yang berbeda sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian *fenomenologi*, yaitu salah satu jenis penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk menggali dan mengungkapkan kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup seorang individu. *Fenomenologi* berupaya mengungkap esensi universal dari fenomena yang dialami secara personal oleh sekelompok individu. Penelitian *fenomenologi* mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu (Murdiyanto, 2020).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata tertulis maupun lisan bagi orang-orang sesuai perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan

penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Bogdan dan Taylor menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik (Abdussamad, 2021).

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tinjauan praktik *ammalli ppoko* pada petani wortel di Dusun Bonto Manai, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat. Jadi, data yang diperlukan berupa data yang berkaitan langsung dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan adalah data langsung yang didapatkan di lapangan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variable diukur (Siyoto & Sodik, 2015). Definisi operasional dimaksudkan untuk menyatukan pemahaman terkait judul skripsi ini yakni analisis pemahaman masyarakat terhadap praktik *ammalli ppoko*

pada petani wortel di Dusun Bonto Manai, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan perbedaan pendapat oleh pembaca. Maka, definisi operasional pada proposal skripsi ini ialah untuk mengkaji bagaimana hukum pelaksanaan praktik *ammalli ppoko* dalam pandangan hukum Islam serta bagaimana pemahaman masyarakat terhadap hal tersebut.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Bonto Manai, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat dan kampus Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian selama 1 bulan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Teknik pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yakni dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2014). Adapun kriteria

yang ditentukan oleh peneliti sebagai subjek penelitian adalah mereka yang terlibat pada kegiatan yang diteliti, mengetahui dan memahami informasi terkait penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa kriteria dalam pemilihan subjek dalam penelitian ini, ialah warga dusun Bonto Manai, Desa Gunung Perak yang berprofesi sebagai seorang petani wortel atau pedagang sayur wortel dan pernah melakukan transaksi *ammalli ppoko* sayuran wortel. Penelitian ini juga melibatkan praktisi atau ahli ekonomi Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka subjek pada penelitian ini adalah petani wortel atau pedagang wortel yang telah melakukan transaksi *ammalli ppoko* dalam kurun waktu yang terbaru saat penelitian dilakukan pada Dusun Bonto Manai, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat. Adapun jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan data. Subjek yang dipilih ini tentunya orang yang dapat memberikan informasi sebanyak mungkin terkait topik yang ditanyakan oleh peneliti.

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah praktik jual beli sistem *ammalli ppoko* di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi dapat diartikan bahwa observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung (Hardani et al., 2020). Observasi ini menggunakan observasi langsung dimana peneliti mengamati secara langsung di lapangan guna mengoptimalkan data mengenai praktik *ammalli ppoko* ini pada Dusun Bonto Manai tersebut.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Maksud tertentu dalam hal ini ialah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Dalam suatu penelitian, terdapat tiga jenis wawancara yang biasa digunakan yakni wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ialah seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat dan terarah. Wawancara semi terstruktur ialah wawancara dimana dalam melakukan wawancara dengandaftar pertanyaan yang sudah disusun, akan tetapi peneliti dapat dengan bebas berimprovisasi sesuai dengan kebutuhan data. Sedangkan wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang dilakukan tanpa menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu dan peneliti bebas menanyakan sesuai dengan tujuan data yang ingin dikumpulkan (Hardani et al., 2020).

Metode wawancara yang peneliti gunakan untuk menggali data ialah metode wawancara terstruktur dan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data pada subjek petani atau pedagang wortel di Dusun Bonto Manai terkait sistem *ammalli ppoko* yang dilakukan. Sedangkan wawancara semi

terstruktur digunakan pada subjek ahli ekonomi Islam untuk mengetahui bagaimana praktik pandangan ekonomi Islam terhadap praktik *ammalli ppoko* yang dilakukan oleh petani wortel di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat.

3. Dokumentasi

Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data sebagai penunjang penelitian. Seperti rekaman wawancara, foto, video dan dokumen tertulis dari data yang didapatkan pada masyarakat setempat (Hardani et al., 2020).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tentang pemahaman masyarakat terhadap praktik *ammalli ppoko* pada petani wortel di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Lembar Observasi

Adapun lembar observasi pada instrumen ini berupa *checklist* atau rating skala. Hal ini digunakan agar peneliti melakukan pengamatan sesuai dengan

tujuan penelitian itu sendiri. Lembar observasi disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan informasi yang muncul pada saat berlangsungnya wawancara (Murdiyanto, 2020). Daftar pertanyaan yang di *checklist* terkait tinjauan praktik *ammalli ppoko* yang terjadi pada petani wortel di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan sebagai pedoman agar wawancara yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian serta masalah penelitian (Murdiyanto, 2020). Dalah artian pedoman wawancara ialah daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti dan kemudian ditanyakan kepada informan terkait dengan tinjauan praktik *ammalli ppoko* yang terjadi pada petani wortel di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat.

3. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi ialah alat bantu yang digunakan saat wawancara berlangsung. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat fokus dalam melakukan

wawancara tanpa berhenti untuk mencatat jawaban dari narasumber, serta sebagai alat pencetak bukti pada saat peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data dan informasi dibandingkan dengan sikap dan jumlah orang. Uji keabsahan data dalam penelitian seringkali ditekankan pada soal validitas dan reabilitas saja. Akan tetapi untuk mendapatkan data yang valid serta reliabel maka yang dapat diuji validitas dan reliabilitasnya ialah datanya. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek validitas.

Dalam penelitian kualitatif, suatu data dapat dinyatakan valid ketika tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam objek yang diteliti. Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi

sumber, triangulasi tehnik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data (Sugiono, 2017). Adapun jenis-jenis triangulasi antara lain:

1. Triangulasi Sumber

Dalam triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara menguji data yang didapatkan dari beberapa sumber baik dari dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Data yang didapat tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorikan pandangan yang sama atau berbeda, serta data yang spesifik dari sumber tertentu. Data yang dianalisis oleh peneliti kemudian akan menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya diminta kesepakatan (*member check*) dengan sumber tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang

berbeda. Sebagai contoh, suatu data diperoleh dengan cara observasi, lalu dicek ulang dengan cara wawancara ataupun dokumentasi. Apabila dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data tersebut akhirnya menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan ataupun pihak lain yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat memastikan mana data yang dianggap benar ataupun mungkin semuanya benar dari sudut pandang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu pengambilan data dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Triangulasi waktu ialah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek kepada data yang diperoleh dengan dalam waktu yang berbeda. Salah satu contohnya yakni suatu data didapatkan pada waktu panen masyarakat petani wortel di musim kemarau dibandingkan dengan data yang diperoleh pada waktu panen masyarakat petani wortel di musim penghujan ataupun dimusim penghujan yang disertai angin kencang. Setelah itu ketiga data yang

didapatkan pada waktu yang berbeda akan dibandingkan apakah sama atau berbeda.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini guna menguji keabsahan atau kredibilitas data yang didapatkan ialah triangulasi sumber dan teriangulasi teknik. Triangulasi teknik dan triangulasi waktu digunakan karena data yang diperoleh dapat diuji dengan kedua teknik tersebut. Sedangkan teknik triangulasi waktu tidak digunakan karena dalam penelitian ini tidak memungkinkan pengujian data dengan teknik waktu karena waku penelitian hanya dalam waktu 1 bulan.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data, baik berupa teks atau gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu peneliti harus benar-benar mempersiapkan data tersebut agar dapat dianalisis, dipahami, disajikan, dan diinterpretasikan (Kusumastuti & Khoirin, 2019). Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, dimana dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan terhadap suatu subyek dalam bentuk kalimat, berdasarkan keterangan, penjelasan dan jawaban-jawaban

dari para responden yang berhubungan langsung dengan penelitian ini dengan menguraikan data secara sistematis, sehingga dapat diperoleh arti dan kesimpulan. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data (*reduction data*)

Reduksi data berarti memilah hal-hal yang pokok, memberikan fokus pada hal-hal penting, dengan mencari pola beserta tema dari apa yang peneliti dapatkan di lapangan. Karena jumlah data yang didapat peneliti cukup banyak, reduksi data akan membantu untuk lebih rincinya. Reduksi data akan memudahkan peneliti untuk melanjutkan ketahap selanjutnya dengan gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, grafik, matrik, maupun teks naratif yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang dimiliki peneliti berguna untuk memudahkan peneliti memahami suatu gambaran dan memberikan kemungkinan untuk melakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi ialah tahap peneliti akan mengutarakan kesimpulan yang didapatkan dari data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Kesimpulan ini akan menjurus pada jawaban atas pertanyaan berdasarkan aspek, faktor serta fenomena penelitian dengan berdasarkan hasil temuan yang diperoleh. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut (Siyoto & Sodik, 2015).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Pada tahun 1964 Puanta Ri Manipi menunjuk salah seorang tokoh yang ada di Sinjai Barat yaitu Abd. Rahim Bin Cekkong yang beralamat Ripasara Beru (riparebru) sekarang Desa Botolempangan sebagai Kepala Desa pertama yang menjabat selama tiga (3) Tahun mulai dari tahun 1961-1964. Pada saat itu diadakanlah musyawarah tentang nama desa yang baru terbentuk, yaitu Bulu'salaka (bulusak) diwilayah inilah para petani sama-sama mengais rezki demi masa depan yang lebih cerah dengan cara menanam padi, kentang dan tembakau. Dari hasil panennya, kemudian para petani mengadakan barter yaitu jual beli dengan cara saling menukarkan barang dengan barang, karna pada saat itu mata uang yang dipakai bernama *salaka* yang sangat susah dimiliki oleh para penduduk kampung Lembanna namun seiring dengan berjalannya waktu, para penduduk semakin

banyak yang bekerja dan bercocok tanam disekitar Gunung Bulu' Salaka. Dimana pada tempat itu terdapat satu batu yang sangat besar, konon para orang tua dulu mengatakan Batu Besar itu jikalau dipukul berbunyi nyaring mirip seperti dengan bunyi besi yang dipukul.

Hasil panen para petani saat itu melimpah ruah, para penduduk menampung sebagian hasil panennya seperti Beras, Jagung, Kentang dan Tembakau di lumbung-lumbung yang sengaja dibuat untuk menyimpan hasil panen. Hingga akhirnya, ada salah seorang penduduk yang berinisiatif membawa hasil bumi untuk di jual keluar kampung dan Alhamdulillah semuanya laris, laku dan menghasilkan banyak *salaka*/perak (Mata uang Bangsa Indonesia Pada saat itu) yang disebut ringgit. Namun, Masyarakat Kampung Lembanna lebih mengenal istilah *salaka*. Keriangan para petani yang telah banyak menghasilkan *salaka*/perak/ringgit yang merupakan cikal bakal perubahan nama Lembanna menjadi Bulusalaka dan pada saat itu telah mendapat persetujuan dari tokoh dan pemangku adat untuk menggunakan

nama Bulusalaka. Namun, pada tahun 1961 nama Bulusalaka kembali berubah menjadi Gunung Perak, yang merupakan terjemahan kedalam bahasa Indonesia yaitu, *bulu* berarti gunung dan *salaka* berarti perak. Pada tahun ini pula kampung Lembanna resmi berubah nama menjadi Desa Gunung Perak.

Selama terbentuknya Desa Gunung Perak sudah terdapat banyak orang-orang hebat yang menahkodai dengan berbagai gaya kepemimpinan untuk Desa Gunung Perak yang lebih maju, diantaranya:

- a. Abd. Rahim Bin Cekkong (1967-1969).
 - b. Karaeng Tahe' (1969–1974).
 - c. Sunusi (1975-1985).
 - d. Abd Gaffar Bin Tolai' (1985-1995).
 - e. Syamsuddin Bin Mappa (1995-2006).
 - f. Muhammad Yunus, SE (2006-2021).
 - g. Abdul Rahman S.Sos. (2022-2027).
2. Kondisi Geografi dan Demografi

Secara geografis Desa Gunung Perak terletak di koordinat bujur : 119.978878 dan koordinat lintang : -5.297784, serta ketinggian

diatas permukaan laut : 1500 meter dengan luas wilayah 3510,96 hektar. Desa Gunung Perak merupakan wilayah dataran tinggi dengan suhu 23°C hingga 28°C dengan dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan. Berdasarkan letak wilayah, menunjukkan Desa Gunung Perak merupakan salah satu Desa yang produksi pertaniannya cukup baik, bahkan menjadi penghasil syur terbanyak di Kabupaten Sinjai. Ini disebabkan karena wilayah desa ini umumnya daratan tinggi. Pembagian wilayah Desa Gunung Perak ini berbatasan dengan beberapa kabupaten dan daerah lainnya, diantaranya:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Tassililu, Desa Arabika dan Kelurahan Balakia
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kec. Sinjai Borong Desa Batu Belerang.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bulukumba.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Desa Gunung Perak dengan wilayah yang memiliki banyak potensi terkhusus di bidang pertanian tentunya akan menjadi salah satu potensi besar dalam pembangunan desa. Pembangunan yang diharapkan tentunya tidak lepas dari peran masyarakat dengan kontribusi yang maksimal. Adapun Desa Gunung Perak berdasarkan data profil desa memiliki penduduk dengan jumlah 3.464 jiwa yang terdiri dari 998 KK dengan distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sejumlah 1.718 jiwa serta perempuan sejumlah 1.746 jiwa.

Masyarakat Desa Gunung Perak mayoritas suku konjo yang mata pencahariannya adalah petani. Aktifitas masyarakat utamanya acara pengantin dan panen hasil pertanian masih menganut pada adat istiadat orang terdahulu yakni Massikkiri dan Nganre Pare Beru yang dimaknai dengan rasa syukur atas keberhasilan usaha yang mereka lakukan.

3. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Gunung Perak dapat dilihat dari kondisi

kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat dilihat dari mata pencaharian masyarakat Desa Gunung Perak. Mata pencaharian masyarakat Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat terdiri antara lain:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| a. Karyawan | : |
| 1) Pegawai Negeri Sipil | : 54 orang |
| 2) TNI/Polri | : 2 orang |
| 3) Swasta | : 67 orang |
| b. Wiraswasta / pedagang | : 55 orang |
| c. Petani | : 678 orang |
| d. Tukang | : 29 orang |
| e. Buru tani | : 4 orang |
| f. Pensiunan | : 9 orang |
| g. Peternak | : 55 orang |

Selain daftar mata pencaharian yang digluti masyarakat Desa Gunung Perak berdasarkan data profil Desa penduduk terdapat 198 KK yang termasuk penduduk miskin.

4. Kondisi Pemerintah Desa

a. Visi dan Misi Kepala Desa

Desa Gunung Perak dalam menantang keadaan masa depan dengan melihat potensi

serta kebutuhan desa menyusun visi yakni “Menggali dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada dalam rangka mengangkat harkat dan martabat masyarakat Desa Gunung Perak menuju desa yang unggul, maju dan sejahtera”.

Berdasarkan visi yang telah disusun maka lahirlah beberapa misi sebagai perwujudan dari visi tersebut, antara lain:

- 1) Berupaya melakukan penataan infrastruktur
 - 2) Berupaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkesinambungan yang berwawasan lingkungan.
 - 3) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berbasis masyarakat.
 - 4) Meningkatkan pelayanan prima dan cepat dalam pemenuhan hak dasar masyarakat.
 - 5) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
 - 6) Mengupayakan pengembangan kecerdasan dan peningkatan sumber daya manusia.
- b. Struktur Organisasi Desa Gunung Perak

Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Gunung Perak ialah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Desa Gunung Perak

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Praktik *Ammalli Ppoko* yang Terjadi pada Masyarakat Petani Wortel di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat

Kehidupan manusia di muka bumi sebagai makhluk memiliki berbagai keperluan dalam menjalani hidup termasuk kebutuhan dalam bidang ekonomi. Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya ialah dengan bekerja,

melakukan transaksi ekonomi dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa mayoritas masyarakat Desa Gunung Perak terkhusus masyarakat Dusun Bonto Manai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berprofesi sebagai seorang petani. Hal ini didukung dengan kondisi geografis Desa Gunung Perayang sangat cocok untuk perkembangan tanaman-tanaman jangka pendek terkhusus sayur mayur. Kondisi ini tentunya tidak akan lepas dari hubungan jual beli hasil pertanian. Jual beli ini selain merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga merupakan salah satu sarana silaturahmi, interksi dan negosiasi antara masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat sampai saat ini memunculkan berbagai bisnis dagang yang tentunya mengikuti perkembangan zaman yang menyesuaikan kebutuhan manusia, dimana salah satunya ialah sistem jual beli borongan atau yang sering disebut dengan *ammalli ppoko* oleh masyarakat Desa Gunung Perak.

Dalam penelitian ini terdapat 5 informan yaitu 2 orang petani wortel, 2 orang pedagang wortel serta 1 orang ahli ekonomi. Adapun penentuan informan ini dengan mempertimbangkan untuk tujuan tertentu menggunakan teknik *purposive sampling*. Penentuan unu dipertimbangkan bahwa informan merupakan individu yang pernah melaksanakan sistem *ammalli ppoko* baik sebagai penjual dan pembeli serta seorang ahli ekonomi yang memiliki legalitas dan pengalaman yang mumpuni.

Tabel 1
Daftar Nama Responden

No.	Nama	Usia (Tahun)	Profesi
1.	Ahmad	37	Petani sayur
2.	Umar	29	Petani sayur
3.	Nisbah	50	Pedagang sayur
4.	Hasan	62	Pedagang sayur
5.	Salfianur, S.E.Sy., M.E.	31	Dosen

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa responden terkait mekanisme pelaksanaan sistem *ammalli ppoko* sayuran wortel di Dusun Bonto Manai dimana para petani selaku penjual dan pedagang selaku pembeli, maka peneliti mendeskripsikan beberapa uraian sebagai berikut:

a. Mekanisme Sistem *Ammalli Ppoko*

Pelaksanaan praktik jual beli dengan sistem *ammalli ppoko* ini dilaksanakan secara langsung dimana seperti pada transaksi jual beli pada umumnya yang mempertemukan kedua belak pihak yang akan bertransaksi dengan tentunya memeriksa barang atau objek yang akan dibeli dengan menaksir jumlah barang bersih setelah wortel tersebut dipanen. Hal ini dijelaskan oleh bapak Ahmad selaku petani yang sering melaksanakan praktik *ammalli ppoko* menyatakan bahwa:

Kalau *ammalli ppoko* wortel itu sama saja dengan jual beli barang lainnya yaitu pedagang akan melihat dan memeriksa terlebih dahulu barang yang akan di jual, nah baru setelah itu kita akan menceritakan

dan saling menawar harganya kalau sudah sepakat yah terjadilah transaksi jual belinya (Ahmad, 2023).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa sistem *ammalli ppoko* ini merupakan suatu sistem jual beli yang memiliki mekanisme yang kurang lebih sama dengan sistem jual beli pada umumnya. Pedagang atau dalam hal ini calon pembeli akan memeriksa langsung baik kondisi, luas, kualitas dan aspek lainnya mengenai barang yang akan dibeli kemudian akan terjadi interaksi tawar-menawar antara kedua belah pihak yang akan bertransaksi sebelum menyepakati akad jual beli tersebut. Akan tetapi sebelum menetapkan harga tentunya ada hal-hal tertentu yang menjadi pertimbangan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Umar yaitu:

Cara penaksiran, misalnya kita memiliki 2 petak kebun wortel kita taksir sebanyak 2 ton hasil panen lalu kita ikuti dengan harga yang ada misal harga per kilogram pada saat itu sekitaran 7.000 jadinya kan 14 juta jadi kita kurangi 1 juta sebagai ongkos kerja yang harus diperhitungkan jadinya 13 juta harganya. Nah disinilah ada tawar-menawarnya seperti biasa (Umar, 2023).

Hal ini searah dengan yang dijelaskan oleh Bapak Hasan sebagai salah satu pedagang yang sering melakukan transaksi *ammalli ppoko* yaitu:

Kita taksir saja mulai dari luasnya, berapa liter bibit yang ditanam dan bagaimana kualitasnya dengan mencabut beberapa batang sebagai gambaran, kemudian kita perkirakan berapa ton panennya dan mengkalikan dengan harga perkilogramnya pada saat itu, barulah kita menentukan harga yang tentunya akan dilakukan tawar-menawar lagi seperti pada jual beli biasanya (Hasan, 2023).

Penjelasan beberapa informan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa mekanisme dalam menentukan harga yang selanjutnya akan disepakati menggunakan sistem taksiran. Penaksiran yang dilakukan ini tentunya mempertimbangkan beberapa aspek yang berpengaruh. Aspek yang dipertimbangkan antara lain luas lahan yang ditanami, jumlah bibit yang ditanam, kualitas barang yang diperiksa melalui beberapa sampel yang dicabut bahkan memperhitungkan dengan harga pasar pada saat itu yang akan dikalkulasikan, akan

tetapi tentunya dengan mempertimbangkan hal-hal yang akan datang seperti mengurangi dengan ongkos kerja yang dibutuhkan dalam memanen sayuran tersebut. Setelah melakukan kalkulasi seperti yang dijelaskan sebelumnya barulah petani akan menawarkan harga dan akan terjadi proses tawar-menawar diantara kedua belah pihak.

b. Akad *Ammalli Ppoko*

Pelaksanaan akad yang dilakukan dalam transaksi *ammali ppoko* sayuran wortel di Dusun Bonto Manai ini dilakukan secara langsung tanpa adanya perjanjian secara tulisan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad yang menyatakan bahwa:

Kalau untuk akad nya kita menyepakatinya langsung saja kalau harga sudah pas antara kedua belah pihak serta pejanjian-perjanjian lainnya seperti kapan penyerahan uangnya berarti sudah sah, tidak pakai surat tertulisji (Ahmad, 2023).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh ibu Nisbah yang menjelaskan bahwa:

Kalau kesepakatannya langsung saja ketemu sama petani (Nisbah, 2023).

Pemaparan beberapa narasumber diatas dapat kita simpulkan bahwa praktik jual beli dengan sistem *ammalli ppoko* sayuran wortel di Dusun Bonto Manai ini dilakukan dengan akad langsung atau secara lisan tanpa menggunakan perjanjian secara tertulis. Kedua belah pihak akan bertemu dan bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam akad lisan tersebut juga sudah mencakup perjanjian-perjanjian lain mengenai tanggal pembayaran dan jenis pembayaran yang digunakan.

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang penulis lakukan dimana masyarakat Dusun Bonto Manai dalam memutuskan suatu perjanjian jual beli sayuran terkhusus dalam hal ini transaksi *ammalli ppoko* sayuran wortel menyepakati perjanjiannya secara langsung dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat sekitar yang sudah sejak lama dilaksanakan. Proses ini dilaksanakan dengan pertemuan kedua

belah pihak yang akan melakukan transaksi kemudian akan terjadi proses tawar-menawar mengenai harga yang dipatok.

Selain harga tentunya banyak aspek-aspek perjanjian lainnya yang dibicarakan baik dari segi pembayaran dalam bentuk apa, kapan pembayaran serta hal-hal lain yang dibutuhkan. Setelah semua aspek telah selesai disepakati barulah terjadi akad secara lisan yakni semacam penyerahan atau kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bahasa setempat. Misalnya penjual menyatakan 'saya menjual wortel saya secara *appoko* seharga sekian' dan dijawab oleh pembeli dengan mengatakan 'saya membeli wortel bapak secara *appoko* seharga sekian dan akan dibayar secara tunai pada tanggal sekian'. Maka dalam situasi ini telah terjadi akad antara kedua belah pihak yang didasari dengan asas suka sama suka.

c. Alasan Melakukan *Ammalli Ppoko*

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern lahir pula berbagai sistem jual beli yang memudahkan masyarakat dalam

kehidupan ekonomi sehari-hari. Begitu pula dengan sistem yang dilakukan masyarakat Dusun Bonto Manai dalam menjual hasil pertanian secara *ammalli ppoko*. Ditengah banyaknya sistem penjualan hasil pertanian masyarakat kebanyakan memilih menjual hasil pertaniannya secara *ammalli ppoko* karena lebih memudahkan sesuai dengan yang dijelaskan Bapak Ahmad yakni:

Sebenarnya tidak selamanya kita menjual wortel dengan cara *ammalli ppoko* tergantung saja biasanya kalau harga sedang tinggi dan jumlah wortel yang siap panen tidak terlalu banyak biasa juga dipanen saja tapi keseringan memang dijual *appoko* karena uang yang diterima juga satu kali (Ahmad, 2023).

Dari penjelasan bapak Ahmad diatas yang ditanya saat peneliti melakukan wawancara dapat disimpulkan bahwa alasan menjual wortel dengan sistem *ammalli ppoko* ialah karena uang yang diterima dari hasil penjualan tidak berangsur ketika memiliki satu petak kebun yang ditanami wortel. Berbeda halnya ketika menjual per kantong atau perkilogram petani

akan menerima uang hasil penjualan secara berangsur sesuai jumlah timbangan yang dipanen dalam satu hari. Bapak Ahmad juga menjelaskan bahwa tidak selamanya menjual hasil pertanian dengan sistem *ammalli ppoko* akan tetapi keseringan menjualnya dengan sistem tersebut karena alasan yang dipaparkan tadi. Hal yang serupa juga dipaparkan oleh Bapak Umar yang menyatakan bahwa :

Karena ketika kita jual *appoko* itu uang yang kita terima satu kali atau tidak berangsur. Berbeda kalau kita menjual per kilogram misalnya pedagang hanya mau membeli 10 kantong setiap pembelian itukan uang yang diterima sedikit-sedikit kita juga mengumpulkannya susah apalagi kan kalau uang sedikit yah rasanya mudah dibelanjakan (Umar, 2023).

Hal yang sama juga dirasakan oleh Bapak Umar seperti pemaparannya diatas yakni uang hasil penjualan hasil pertanian diterima tanpa berangsur sehingga uang yang diterima dapat ditabung atau dibelanjakan untuk modal kembali. Hal yang berbeda ketika menjual hasil pertanian secara per kilogram uang yang

didapatkan tentunya berangsur sesuai dengan jumlah banyak yang dipanen pada saat itu. Sebagai salah satu contoh yang dipaparkan misalnya seorang pedagang membeli hanya 10 kantong dalam satu kali pembelian kemudian akan membeli lagi beberapa hari kemudian, tentunya kita sendiri yang harus mengumpulkan uang hasil penjualan sedikit demi sedikit. Beliau menjelaskan bahwa sebagai manusia konsumtif agak susah rasanya menabung uang sedikit demi sedikit seperti itu disamping itu keinginan membeli barang-barang lain yang susah dikendalikan ketika seperti itu.

Dalam transaksi jual beli tentunya melibatkan dua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Selain alasan-alasan yang dikemukakan oleh para petani ataupun penjual dalam hal ini alasan lainnya. Alasan lain yang dirasakan oleh Ibu Nisbah selaku pedagang wortel atau dalam hal ini bertindak sebagai pembeli sehingga lebih memilih membeli barang dagangan secara *ammalli ppoko*, menyatakan bahwa:

Biasanya keuntungan yang didapatkan lebih banyak tapi itu ketika penaksirannya tepat, selain itu juga kita tidak susah lagi mencari barang untuk didagangkan karena sudah jelas ada barang yang bisa kita panen sendiri untuk memenuhi permintaan di pasar (Nisbah, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa alasan untuk lebih memilih *ammalli ppoko* ialah keuntungan yang diperoleh lebih banyak daripada membeli per kantong atau per kilogram dengan catatan penaksiran yang dilakukan di awal tepat. Hal lain yang menjadi alasan yakni pedagang dalam memenuhi permintaan konsumen di pasar dapat dengan mudah memenuhinya dikarenakan barang sudah tersedia untuk dipanen. Ketersediaan stok ini yang menjadi alasan para pedagang lebih memilih membeli dengan sistem *ammalli ppoko* karena tentunya lebih memudahkan.

Sebagaimana pula hal yang sama diungkapkan oleh bapak Hasan selaku salah satu pedagang wortel terkait alasan melakukan jual

beli sistem *ammalli ppoko*, yang menyatakan bahwa:

Kalau yang saya rasakan Alhamdulillah keuntungannya lebih banyak (Hasan, 2023).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hal utama sehingga sistem ini lebih dipilih ialah karena keuntungan yang didapatkan lebih banyak dan tentunya memudahkan kedua belah pihak dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.

d. Kelebihan Sistem *Ammalli Ppoko*

Kondisi geografis Desa Gunung Perak pada umumnya dan Dusun Bonto Manai secara khusus yang merupakan daerah pegunungan dan diberkati dengan tanah yang subur dan udara yang dingin menyebabkan tempat ini sangat cocok untuk perkembangan tanaman jangka pendek khususnya berbagai jenis sayur-mayur. Hal ini tentunya menyebabkan mayoritas masyarakat Dusun Bonto Manai berprofesi sebagai seorang petani. Hasil pertanian yang melimpah ini tentunya akan dijual, dengan

berbagai sistem salah satu yang sangat memudahkan dan praktis ialah menjual dengan sistem *ammalli ppoko* terkhusus sayuran wortel karena tidak menyita waktu untuk memanen sebagaimana yang diungkapkan Bapak Ahmad sebagai seorang petani wortel, yakni:

Karena kalau *dibalu appoko* wortel ta mengurangi tenaga yang digunakan untuk memanen selain itu juga mempercepat lahan kosong sehingga bisa ditanami kembali segera sedangkan kalau dijual per kilogram biasanya pedagang membeli jumlah sedikit saja (Ahmad, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Ahmad tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu keunggulan dari sistem *ammalli ppoko* ialah petani diberikan kemudahan dengan tidak mengeluarkan tenaga dan menyita waktu untuk memanen terlebih dahulu sayuran wortel sebelum diserahkan kepada pembeli. Hal ini tentunya dapat menghemat tenaga serta menghemat waktu sehingga dapat beraktivitas ditempat lain. Selain itu juga dijelaskan bahwa hal ini dapat mempercepat lahan yang ditanami kosong sehingga juga mempercepat petani untuk

menggarap kembali lahan tersebut, karena pada sistem *ammalli ppoko* sayuran biasanya lebih cepat dipanen dan lebih banyak jumlah yang dipanen oleh pedagang berbeda dengan menjual perkilogram dimana pedagang cenderung memesan dalam jumlah sedikit pada setiap petani.

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Bapak Umar selaku petani yang kerap kali menjual hasil pertaniannya dengan sistem *ammalli ppoko*, menyatakan bahwa:

Kelebihannya itu lebih menguntungkan. Kenapa? Karena kalau dijual *appoko* kita tidak keluar tenaga untuk memanen jadi kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain dikebun (Umar, 2023).

Dilihat dari pemaparan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa petani dalam menjual hasil pertanian secara *ammalli ppoko* terkhusus tanaman wortel lebih diuntungkan karena petani dapat menghemat waktu untuk memanen serta tidak menggunakan tenaganya lagi. Hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi penjual untuk mengerjakan pekerjaan

lainnya ditempat lain ataupun di lahan lain yang dimiliki petani.

Secara umum petani yang menjual wortelnya secara *ammalli ppoko* merasakan keuntungan dari segi tenaga dan waktu. Petani merasakan kemudahan dengan tidak perlu menggunakan tenaga lagi untuk memanen wortelnya, serta waktu yang biasanya dihabiskan untuk memanen wortel yang biasanya memakan waktu yang cukup lama bisa dihemat dengan sistem ini karena petani terbebas dari tanggungjawab untuk memanen.

Hal ini seiring dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dimana waktu yang digunakan dalam memanen wortel memakan waktu yang cukup lama dan tenaga yang besar, misalnya seorang petani dalam sehari hanya bisa memanen wortel dengan jumlah kurang lebih 10 kantong. Dimana banyak step atau langkah yang harus dilakukan, yakni wortel harus dicabut dari kebun, kemudian dibersihkan dengan memisahkan buah dengan batangnya, lalu wortel yang telah dipisahkan dari batang akan disatukan

dalam karung dan dibawa ke sumber air untuk dibersihkan lagi dalam hal ini dicuci hingga bersih, setelah itu wortel yang telah dibersihkan akan disortir sesuai dengan ukuran dan kualitasnya kemudian di kemas sesuai dengan timbangan yang diinginkan pembeli. Jadi tentunya hal ini sangat menyita waktu yang dimiliki oleh petani serta menguras tenaga.

Kelebihan dalam melaksanakan sistem *ammalli ppoko* tidak hanya dirasakan oleh petani dalam hal ini selaku penjual akan tetapi juga dirasakan oleh para pedagang yang kerap kali melaksanakan sistem *ammalli ppoko* sayuran wortel di Dususn Bonto Manai sesuai dengan pernyataan beberapa narasumber. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Nisbah sebagai pedagang yang membeli sayuran wortel dari petani secara *ammalli ppoko* yang menyatakan bahwa:

Kita kan sebagai pedagang biasanya kembali ke kampung untuk cari barang yang ingin didagangkan di pasar itu setiap dua hari sekali, nah biasanya kita kesusahan mencari barang ketika harus ke petani satu persatu lagi apalagi ketika permintaan di pasar melonjak sangat susah

mendapatkan barang dalam jumlah banyak, sehingga ketika kita *ammalli ppoko* stok barang yang bisa langsung kita panen dan dagangkan itu sudah jelas dan sangat memudahkan (Nisbah, 2023).

Hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti diatas menjelaskan bahwa kelebihan yang dirasakan dari sistem jual beli ini ialah ketersediaan (stok) barang yang akan didagangkan ke pasar sudah jelas tersedia. Hal ini jelas memudahkan pedagang karena dapat merencanakan penjualan kedepannya, serta pedagang dapat terus berdagang tanpa mencari stok barang lagi setiap jadwal dagang di pasar serta memenuhi kebutuhan atau permintaan pasar. Ibu Nisbah juga memberikan gambaran dimana saat berdagang di pasar sentral Sinjai beliau akan pulang ke kampung (Dusun Bonto Manai) untuk mencari barang dagangan setiap dua hari sekali, sehingga hal ini tentunya memberatkan dengan mendatangi petani untuk mencari barang atau sayur wortel yang ingin di panen apalagi ketika permintaan di pasar melonjak akan sangat kesusahan untuk

memenuhinya. Hal inilah yang menyebabkan sistem *ammalli ppoko* sangat memudahkan bagi pedagang.

Hal senada pula disampaikan oleh Bapak Hasan mengenai kelebihan atau kemudahan yang dirasakan selama *ammalli ppoko* sayuran wortel dalam keterangan yang disampaikan saat melakukan sesi wawancara bersama peneliti yang menyatakan bahwa:

Kelebihannya itu kita sudah mempunyai barang sendiri untuk didagangkan atau bahasanya mungkin stok barang lah seperti itu (Hasan, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa kelebihan yang dirasakan ialah ketersediaan barang dagangan yang telah dibeli sendiri sehingga dalam memenuhi kebutuhan pasar sangat memudahkan dalam kegiatan berdagang yang digeluti sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari.

e. Resiko Sistem *Ammalli Ppoko*

Hukum Islam telah mengatur aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkhusus kebutuhan ekonomi keluarga. Hubungan antar sesama manusia berbagai macam bentuk dan sistem yang dilaksanakan yang tentunya saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu hubungan seperti ini termasuk jual beli antara masyarakat adalah jalan yang diberkahi. Meskipun demikian, dalam setiap hubungan yang terjalin tentunya terdapat resiko yang mungkin saja terjadi dan dialami masyarakat. Berbicara mengenai resiko Bapak Ahmad selaku petani wortel juga mengungkapkan resiko yang dialami dalam transaksi *ammalli ppoko* yang biasa dilakukan olehnya, beliau menyatakan bahwa:

Biasanya kalau banyak wortel yang cacat seperti busuk atau *appangka* (bercabang) biasanya pembeli atau pedagang lambat memberikan bayaran dan meminta kebijakan (Ahmad, 2023).

Resiko yang biasanya dialami masyarakat petani wortel saat menjualnya secara *ammalli ppoko* ialah keterlambatan pembeli memberikan bayaran atas barang yang dibeli

sesuai kesepakatan saat akad di awal. Keterlambatan ini disebabkan oleh banyaknya sayur wortel yang cacat atau rusak saat dipanen oleh pembeli tadi yang tentunya mereka mengalami kerugian. Hal inilah yang menyebabkan seringkali para pedagang meminta kebijakan keringanan untuk sedikit lambat memberikan uang. Demikian pula yang dirasakan oleh bapak Umar yang kerap kali menjual wortel hasil pertaniannya secara *ammalli ppoko* yakni menyatakan bahwa:

Resikonya itu biasanya lewat tanggal pedagang membayar jadi tidak sesuai perjanjian yang membuat biasanya kita yang bolak balik menagih ke pedagang tersebut (Umar, 2023).

Pemaparan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa resiko yang dialami saat melakukan *ammalli ppoko* sayur wortel ialah pembayaran dari pembeli melewati tanggal pembayaran yang telah disepakati saat melakukan perjanjian jual beli diawal. Kejadian seperti ini menyebabkan petani yang bersangkutan menanggung resiko yakni harus

menagih pembayarannya yang tentunya sangat menyita waktu untuk mendatangi rumah pembeli tadi.

Adanya resiko yang dialami tentunya tidak lepas dari kedua belak pihak yang melakukan hubungan transaksi. Hal semacam ini tentunya juga mengancam para pembeli atau pedagang wortel yang melakukan transaksi *ammalli ppoko* tersebut, sebagaimana pemaparan Ibu Nisbah selaku pedagang wortel yang sering melaksanakan transaksi *ammalli ppoko* sayuran wortel, yaitu:

Kalau resikonya pasti banyak seperti perubahan cuaca yang ekstrem menyebabkan tanaman mudah busuk ataupun pelonjakan barang di pasaran sehingga permintaan sedikit biasanya lambat kita memanennya itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman wortel tersebut. Selain itu penaksiran kita pada harga yang tinggi dan tiba-tiba harga di pasaran menurun drastis otomatis kita yang menanggung kerugiannya (Nisbah, 2023).

Berdasarkan pemaparan narasumber diatas bahwa dalam transaksi atau kegiatan

ekonomi tidak luput dari yang namanya resiko yang mungkin terjadi. Beberapa resiko yang mungkin dan biasanya terjadi antara lain: perubahan cuaca yang ekstrem rawan menyebabkan terjadinya kerusakan pada tanaman wortel yang belum dipanen seperti busuk dan tidak dapat dipasarkan serta pelonjakan jumlah barang di pasar akibat banyaknya pengiriman dari luar daerah sehingga permintaan menurun menyebabkan pedagang lambat memanen wortel yang telah dibeli secara *ammalli ppoko* yang tentunya juga mempertinggi resiko kerusakan barang. Selain itu terjadinya penurunan harga di pasar secara drastis juga menjadi resiko yang harus siap ditanggung ketika penaksiran yang dilakukan diawal ditaksir dengan harga tinggi tentunya kerugian akan ditanggung pedagang itu sendiri.

Selain itu, Bapak Hasan juga merasakan resiko yang pernah dialami ketika melakukan transaksi *ammalli ppoko* yang senada dengan ungkapan narasumber sebelumnya, yakni:

Kerugian paling umum biasanya ketika kita sudah deal dengan petani dan tiba-tiba harga di pasaran turun sehingga tentunya kita mengalami kerugian (Hasan, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa resiko paling umum dialami oleh pedagang saat melakukan transaksi *ammalli ppoko* ialah kerugian yang dialami oleh pedagang dikarenakan terjadinya penurunan harga secara drastis (inflasi) sedangkan disatu sisi pedagang membeli dari petani di harga normal yang menyebabkan kerugian akan ditanggung penuh oleh pedagang tersebut sebagai pemilik sah.

Kerugian yang dialami oleh pedagang ini merupakan resiko yang tentunya tidak bisa dipungkiri lagi dalam kegiatan berbisnis. Kerugian dalam suatu bisnis tentunya akan ditanggung oleh si pemilik usaha dalam hal ini pedagang, sesuai pemaparan Bapak Ahmad saat melakukan wawancara dengan peneliti, menyatakan bahwa:

Kalau sudah sah mi akad nya kita sebagai petani tidak ada urusan lagi dengan adanya

kecacatan pada hasil panen, itu sudah menjadi tanggungjawab pemiliknya saat itu (Ahmad, 2023).

Dilihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya kerugian yang dialami pembeli yang disebabkan oleh kerusakan barang yang dibeli sudah diluar dari tanggungjawab petani selaku penjual akan tetapi sudah beralih ke tangan pembeli. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Bapak Umar sebagai salah satu petani yang sering melaksanakan sistem *ammalli ppoko* sayuran wortel di Dusun Bonto Manai, mengatakan bahwa:

Kan sistemnya itu pedagang sudah memeriksa terlebih dahulu kualitas barang dengan melihat sampel biasanya dengan mencabut beberapa batang jadi ketika kualitasnya kurang baik atau ukuran yang lebih kecil itu sudah ditaksir terlebih dahulu jadi ketika kita sudah akad di awal itu sudah tidak ada tanggungjawab lagi sebagai seorang petani yang telah menjual barangnya seperti itu (Umar, 2023).

Hasil wawancara diatas dapat menjelaskan bahwa dalam sistem *ammalli ppoko*

sudah dilakukan penaksiran oleh pembeli dengan memeriksa kualitas barang dengan melihat beberapa sampel, sehingga ketika telah terlaksana akad atau perjanjian maka sepenuhnya tanggungjawab atas barang tersebut sudah diserahkan dan menjadi tanggungjawab pembeli selaku pemilik. Selain Bapak Ahmad dan Bapak Umar selaku petani yang menjual wortelnya secara *ammalli ppoko* kepada pedagang, hal yang serupa juga dikemukakan oleh Ibu Nisbah selaku pembeli atau pedagang wortel terkait tanggungan kerugian yang dialami olehnya, saat peneliti melakukan wawancara beliau mengatakan bahwa:

Penjual atau petani tidak ada ikut campur lagi ketika sudah ada kesepakatan atau akad jadi ketika ada kerusakan barang kerugian tentunya ditanggung pedagang (Nisbah, 2023).

Berdasarkan keterangan diatas dijelaskan bahwa penjual atau petani tidak memiliki hak untuk campur tangan terkait kerugian yang dialami pedagang setelah terjadinya kesepakatan. Bapak Hasan selaku

pembeli juga mengungkapkan hal yang seirama dengan ungkapan narasumber sebelumnya, beliau menjelaskan bahwa:

Ketika sudah terjadi akad atau kesepakatan penjual atau dalam hal ini petani tidak lagi memiliki tanggungjawab terkait hal tersebut, akan tetapi dengan asas kekeluargaan biasanya kita saling memahami dengan menunggu lebih lama untuk pembayarannya (Hasan, 2023).

Berdasarkan keterangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa setelah terjadinya akad atau kesepakatan jual beli, maka seluruh resiko dan tanggungjawab telah diberikan kepada pembeli. Penjual sudah lepas atas tanggungjawab terkait barang tersebut. Akan tetapi bapak Hasan juga menjelaskan bahwa dalam masyarakat Dusun Bonto Manai sangat menjunjung tinggi asas kekeluargaan sehingga terjadi pemahaman antara masyarakat dengan saling memahami seperti petani menunggu beberapa waktu pembayarannya.

Berdasarkan beberapa penjelasan narasumber diatas dapat difahami bahwa akad

yang telah dilaksanakan diawal telah menjadi titip peralihan seluruh tanggungjawab atas barang yang diperjualbelikan tersebut. Segala kerugian yang akan terjadi sudah menjadi tanggungjawab penuh pembeli selaku pemilik sah. Akan tetapi dalam hubungan sosial masyarakat aka nada beberapa pemakluman-pemakluman yang diberikan dengan asas saling membantu sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau didzolimi.

Kehidupan bermasyarakat terkhusus kehidupan dalam melakukan interaksi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau bisnis tidak lepas dari resiko yang mengancam. Selain beberapa resiko yang dipaparkan diatas mengenai beberapa kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak, terdapat resiko yang sangat umum dialami dalam kehidupan sehari-hari yakni perselisihan antara kedua belah pihak begitu pula yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad berikut:

Tidak bisa dipungkiri kalau perselisihan tapi kebanyakan tidakji. Biasanya kita

saling memahami lah seperti misalnya sedikit mengurangi harganya atau pembayarannya diperlambat karna difahami juga kerugiannya pedagang (Ahmad, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa perselisihan yang terjadi tidak bisa dipungkiri tentunya pernah terjadi pada beberapa orang. Akan tetapi masyarakat menyelesaikan perselisihan tersebut dengan saling memahami bagaimana kondisi kedua belah pihak sehingga permasalahan yang terjadi tidak berlarut-larut. Hal yang senada disampaikan pula oleh Bapak Umar, yang menyatakan bahwa:

Kalau dikatakan perselisihan mungkin terlalu berat hanya saja sedikit ketidaknyamanan, itu saja biasanya kalau ada pedagang yang salah taksiran biasanya uang pembayarannya lambat karena keuntungan yang diperoleh mungkin tidak seberapa atau bahkan tidak balik modal. Akan tetapi kalau memang ada kita saling memahami saja bagaimana baiknya untuk kedua belah pihak karena kita semua keluarga ji juga (Umar, 2023).

Bapak Umar selaku petani yang seringkali melakukan transaksi *ammalli ppoko* saat diwawancarai menjelaskan bahwa perselisihan yang terjadi hanya sedikit kesalahpahaman serta kurangnya komunikasi semata antara kedua belah pihak. Beliau menjelaskan bahwa hal tersebut tidak sampai dikatakan perselisihan, hanya saja biasanya terjadi ketidaknyamanan dikarenakan pedagang yang melakukan kesalahan pada taksiran diawal dan mengalami kerugian sehingga terjadi keterlambatan pembayaran kepada petani. Akan tetapi penyelesaian masalah yang dialami ialah dengan saling memahami bagaimana keadaan dengan keuntungan yang tidak seberapa dan saling memudahkan dalam hal pembayarannya.

Hal senada dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dimana kerap kali masyarakat akan memberikan kemudahan berupa penambahan waktu untuk pembayaran oleh pembeli. Semua ini tidak lepas dari asas kekeluargaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, sehingga ketika terjadi

kerugian dari salah satu pihak maka akan diberikan bantuan atau kemudahan yang tentunya tidak ada salah satu pihak yang merasa terdzolimi.

2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik *Ammalli Ppoko* yang Terjadi pada Masyarakat Petani Wortel di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat

Sebagai makhluk sosial manusia tentunya memiliki fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT. Dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, sudah menjadi suatu hal yang mutlak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dengan prinsi-prinsip ekonomi agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Dalam hal ini ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan jual beli, diantaranya :

a. Ekonomi Islam

Ekonomi didefenisikan sebagai suatu hal yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang

dibutuhkan oleh manusia. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti sesuatu masalah perekonomian, sama seperti ekonomi konvensional lainnya, hanya dengan sistem ekonomi tersebut nilai-nilai Islam menjadi sebuah landasan dan dasar dalam setiap aktivitas. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi merupakan suatu bagian tak terpisahkan dari agama Islam. Agama Islam tidak mendefinisikan ajaran berkaitan dengan spiritual semata, akan tetapi agama Islam telah mencakup segala aspek kehidupan manusia baik hubungan manusia dengan tuhan bahkan hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungan sekitar.

Manusia memiliki hubungan dengan alam serta manusia lainnya, sebagai contoh petani yang menggarap tanah perkebunan untuk menghasilkan sayur dan akan dijual kepada pedagang. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli inilah yang pada umumnya dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Begitu pula yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Bonto

Manai yang melaksanakan jual beli sayuran wortel hasil pertaniannya dengan cara *ammalli ppoko*. Akan tetapi dalam jual beli sebagai masyarakat yang menganut agama Islam tentunya ada aturan dalam hukum ekonomi Islam itu sendiri terkhusus dalam jual beli, yang juga dijelaskan oleh ahli ekonomi saat dilakukan wawancara oleh peneliti, yakni Ibu Salfianur yang menjelaskan bahwa:

Berdasarkan rangkuman penjelasan mengenai sistem *ammalli ppoko* yang telah saya baca dan pelajari, menurut pendapat saya jual beli *ammalli ppoko* ini suatu sistem jual beli yang sudah lumrah dilaksanakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi ini sangat tertarik dikarenakan ini suatu sistem mungkin menurut masyarakat disana sudah biasa dan sah-sah saja. Terlepas dari itu ada beberapa hal yang menurut saya menjanggal dari sistem tersebut dan seringkali ada pihak yang mengalami kerugian (Salfianur, 2023).

Berdasarkan komentar narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa sistem *ammalli ppoko* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Bonto Manai dalam menjual sayuran wortel ini

adalah suatu sistem yang tentunya menurut masyarakat lokal disana tentunya adalah hal yang lumrah dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana. Akan tetapi, sesuatu yang dianggap biasa saja ini belum tentu sesuai dengan hukum Islam, dimana ada beberapa hal yang perlu dikaji terlebih dahulu sesuai hukum ekonomi Islam dikarenakan seringkali terjadi kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam ada prinsip yang dipegang teguh agar tidak terjadi kerugian salah satu pihak yang bertransaksi, hal ini sesuai yang dipaparkan oleh Ibu Salfianur, yang menjelaskan bahwa:

Sedangkan dalam ekonomi Islam ketika melaksanakan transaksi apapun itu kita menggunakan prinsip untung maupun rugi ditanggung bersama, jadi misal kerugiannya seratus ribu rupiah yah kita tanggung berdua berarti lima puluh lima puluh (Salfianur, 2023).

Anggapan yang dikemukakan diatas mengenai sistem jual beli sesuai aturan dalam ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa dalam ekonomi Islam pelaksanaan transaksi atau

hubungan ekonomi menerapkan sistem bagi hasil, atau keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung bersama agar tidak ada pihak-pihak atau salah satu dari pihak yang melakukan transaksi ada diantara mereka yang mengalami kerugian sendiri. Sebagai contoh misalkan dalam suatu hubungan kerjasama atau transaksi ekonomi yang mengalami kerugian seratus ribu rupiah maka kerugian akan ditanggung bersama yakni lima puluh ribu masing-masing.

Pelaksanaan jual beli pada umumnya dalam menentukan harga sesuai dengan banyaknya barang ataupun aspek lain yakni jumlah barang yang diterima maupun bagaimana kualitas barang tersebut. Transaksi yang dilakukan dengan cara seperti ini tentunya sudah jelas berapa banyaknya barang yang diterima sesuai dengan yang dibayarkan. Akan tetapi dalam pelaksanaan sistem *ammalli ppoko* berbeda dimana pedagang dan petani dalam melakukan penentuan harga hanya menggunakan sistem taksiran. Terkait hal tersebut Ibu Salfianur juga memberikan

tanggapan akan hal ini saat dilakukan wawancara, beliau menjelaskan bahwa:

Terkait sistem penentuan harganya juga saya lihat menggunakan sistem taksiran, maka dalam ekonomi Islam itu tidak ada yang namanya sistem taksiran karena taksiran itu tidak jelas, bisa saja kita taksir sekian dan hasilnya sekian atau ada hal-hal yang terjadi mungkin sehingga tidak sesuai taksiran, jadi taksiran itu tidak jelas (Salfianur, 2023).

Berdasarkan pemaparan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjual atau membeli suatu barang kita harus membicarakan harga yang akan dibayarkan atau harga yang akan dipatok untuk menjual dan membeli barang tersebut. Oleh karena itu dalam menentukan harga tentunya barang yang akan di jual atau dibeli juga harus jelas berapa banyak jumlah dan bagaimana kualitas barang tersebut. Akan tetapi ketika kita mengatakan bahwa kita hanya menaksir berapa banyak jumlahnya maka berarti sama halnya itu adalah suatu yang tidak pasti. Meskipun dalam melakukan penaksiran tentunya mempertimbangkan beberapa hal akan

tetapi tetap saja banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi setelahnya yang dapat menyebabkan taksiran tidak sesuai dengan perkiraan. Oleh karena itu hal semacam ini masih tidak jelas dan dalam ekonomi Islam transparansi jumlah barang dan kualitas barang harus jelas sebelum kita membeli barang tersebut.

Menurut pandangan Islam, kegiatan ekonomi yang harus dijalankan dengan ketelitian, dengan cara berpikir yang berpaku pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Karena itu, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam (Syawalina & Salim, 2021). Ketelitian dalam melaksanakan kegiatan ekonomi tentunya tidak hanya dibutuhkan atas dasar kebutuhan kedua belah pihak saja akan tetapi hal tersebut sudah diatur dalam aturan agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak agar tetap terwujud keadilan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Qur'an dan hadir sebagai sumber hukum yang melahirkan prinsip dasar dalam ekonomi Islam sudah mengatur kehidupan manusia dengan sangat detail dan sempurna terkhusus dalam hal ini dalam melakukan *muamalah*. *Muamalah* yang sesuai dengan hukum Islam ialah yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, diantaranya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, keadilan antara kedua belah pihak yang melaksanakan muamalat serta tercapainya tujuan dalam bermuamalat ialah keuntungan dan keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu segala bentuk *muamalah* yang pada hakikatnya cacat secara manfaat dan keadilan tentunya dihindari agar kehidupan dan segala aktivitas kita dapat mendapatkan berkah dan rida dari Allaah SWT.

- b. Rukun dan syarat jual beli pada praktik *ammali ppoko*

Pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat terkhusus masyarakat Desa Gunung Perak yang mayoritas bermata pencaharian

sebagai seorang petani tentunya tidak akan lepas dari hubungan jual beli dari hasil pertanian tersebut. Dalam hubungan jual beli yang sesuai dengan syariat atau hukum ekonomi Islam tentunya ada beberapa rukun yang harus ada atau terpenuhi dalam pelaksanaan jual beli itu sendiri. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam transaksi jual beli, yaitu (Sarwat, 2018):

- 1) Ada penjual dan pembeli
- 2) Ada barang atau jasa
- 3) Ada akad

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan sistem *ammalli ppoko* pada masyarakat Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak ini telah memenuhi rukun yang ditetapkan dalam jual beli sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dimana dalam jual beli *ammalli ppoko* ada penjual dan pembeli dimana petani yang bertindak sebagai penjual dan pedagang yang bertindak sebagai pembeli, selain itu rukun yang kedua juga sudah terpenuhi yakni adanya barang

atau jasa yakni sayuran wortel yang menjadi objek jual beli, serta rukun yang ketiga yakni adanya akad (*ijab* dan *qabul*) dimana dalam jual beli ini aka nada kesepakatan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Ibu Salfianur sebagai ahli ekonomi yang merupakan seorang dosen ekonomi syariah saat ditanya mengenai sistem jual beli *ammappi ppoko* yang menyatakan bahwa:

Setelah membaca rangkuman penjelasan mengenai sistem jual beli ini yang telah diberikan sebagai gambaran, saya menganalisa sesuai dengan pengalaman dan keilmuan yang saya miliki dan geluti selama ini. Suatu jual beli itu memiliki rukun dan syarat sehingga dapat dikatakan sah, diantaranya ada penjual, pembeli, barang dan akad (Salfianur, 2023).

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari rukun jual beli sesuai hukum ekonomi Islam sistem jual beli ini telah terpenuhi yakni adanya penjual, pembeli, barang dan akad yang

terlaksana antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Selain adanya rukun yang harus terpenuhi, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli. Syarat yang harus dipenuhi harusnya sesuai/sejalan dengan rukun jual beli itu sendiri. Oleh karena itu ada beberapa syarat jual beli yang harus terpenuhi berdasarkan pendapat jumurh ulama, diantaranya:

1) Penjual dan pembeli

Sebagai seorang penjual ataupun seorang pembeli tentunya ada beberapa hal yang dimiliki diantaranya kedua belah pihak harus berakal dan sudah *baligh*. Oleh karena itu jual beli dikatakan sah jika kedua belah pihak melaksanakan akad dengan keadaan sadar dan mengetahui secara pasti dalam hal ini akal mereka waras. Selain hal itu kedua pihak yang melakukan akad juga diharuskan adalah orang yang berbeda artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan sebagai pembeli dalam satu waktu.

Sesuai dengan syarat yang harusnya dipenuhi oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli berdasarkan syarat diatas dapat disimpulkan bahwa penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli *ammalli ppoko* telah memenuhi persyaratan dikarenakan seseorang dikatakan *baligh* jika sudah memenuhi usia tertentu dimana penjual dan pembeli disini berusia rata-rata usia 30 tahun keatas serta dapat dikatakan berakal karena sudah dapat menggunakan akal fikiran dengan baik dan tidak gila. Selain itu, penjual dan pembeli disini ialah dua orang yang berbeda yakni petani sebagai penjual dan pedagang sebagai pembeli.

2) Barang atau jasa

Berdasarkan rukun jual beli, salah satunya ialah harus adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Barang dan jasa yang diperjualbelikan ini harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar dapat diperjualbelikan sesuai ketentuan ekonomi Islam. Adapun beberapa syarat tersebut ialah:

barang tersebut harus suci yakni bukan barang najis, memiliki manfaat dan layak dimbil manfaatnya serta tidak memberikan *mudharat*, barang tersebut merupakan milik oleh penjual kecuali diwalikan, barang tersebut bisa diserahkan kepada pembeli secara fisik, serta barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Melihat hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa sistem *ammalli ppoko* ini memenuhi syarat baik dari barang yang suci dikarenakan objek dalam hal ini ialah sayuran wortel yang sudah sama diketahui bahwa tidak mengandung najis. Selain itu dilihat dari segi manfaat tentunya barang yang diperjualbelikan mengandung manfaat. Adapun terkait kepemilikan barang sudah bisa dipastikan bahwa wortel itu merupakan milik penuh si penjual, hal ini dapat dilihat bahwa petani merupakan pemilik penuh baik lahan maupun wortel.

Akan tetapi berkaitan dengan wujud barang dalam hal ini tidak dapat diserahkan secara fisik, dikarenakan barang yang diperjualbelikan memang memiliki wujud atau fisik akan tetapi tidak jelas karena masih berada di dalam tanah. Selain itu, kualitas dan kuantitas barang tersebut tidak diketahui dengan jelas bagaimana wujud dan takarannya. Melihat hal ini tentunya terpenuhinya syarat barang yang diperjualbelikan tidak terpenuhi karena barang tersebut tidak jelas baik dalam kualitas dan kuantitasnya sehingga tidak dapat diserahkan secara langsung fisiknya.

Hal yang senada juga dipaparkan oleh Ibu Salfianur mengenai penjelasan terpenuhinya syarat jual beli *ammalli ppoko* saat dilakukan wawancara oleh peneliti yang menyatakan bahwa:

Akan tetapi, yang menjanggal disini ialah barang yang ingin diperjualbelikan disini masih abu-abu atau tidak jelas wujudnya. Nah berdasarkan hukum ekonomi Islam sesuatu yang tidak jelas

wujudnya itu tidak boleh diperjualbelikan, sehingga dalam sistem jual beli ini tidak memenuhi syarat dari jual beli itu sendiri yakni barangnya (Salfianur, 2023).

Penjelasan ahli ekonomi diatas dapat disimpulkan bahwa barang yang dijadikan objek dalam jual beli *ammalli ppoko* ini tidak jelas atau masih abu-abu. Sesuai dengan syarat sah jual beli dimana barang tersebut harus jelas baik kualitas maupun kuantitasnya sedangkan dalam jual beli ini barang tidak dapat diketahui secara jelas bagaimana kualitas serta berapa takarannya secara jelas. Hal ini dikarenakan barang dalam hal ini sayur wortel masih berada di kebun dalam keadaan belum tercabut dari tanah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli yang memiliki unsur ketidakjelasan dalam ekonomi syariah biasa disebut dengan *gharar*. Dapat didefinisikan bahwa *gharar* dalam jual beli atau transaksi ialah suatu transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan,

spekulasi, keraguan dan sejenisnya sehingga berdasarkan adanya unsur-unsur tersebut menyebabkan adanya ketidakrelaan dalam melakukan transaksi. *Gharar* dalam jual beli dapat terjadi pada kuantitas dan kualitas objek transaksi, harga, tempat dan waktu penyerahan (Siregar & Khoerudin, 2019).

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa sistem jual beli *ammalli ppoko* bisa jadi didefinisikan mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan didalamnya, dalam hal ini barang yang menjadi objek tidak dapat diketahui dengan jelas bagaimana kualitas serta berapa jumlah barang dengan jelas dalam hal ini berapa timbangan atau jumlahnya. Sedangkan dalam ekonomi Islam sesuatu yang tidak jelas tidak dapat diperjualbelikan.

3) Akad (*Ijab* dan *Qabul*)

Akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat

hukum baru bagi mereka yang berakad (Zuhdi, 2017). Perikatan yang dilakukan dan ditetapkan dalam melaksanakan akad jual beli ialah adanya *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan *syara'*. Salah satu rukun jual beli ialah adanya akad atau kesepakatan yang berisi *ijab* dan *qabul*, yang tentunya memiliki beberapa syarat yang harus diperhatikan.

Syarat yang harus dipenuhi sehingga akad antara kedua belah pihak sah sesuai hukum ekonomi Islam ialah tidak diperbolehkannya ada pertentangan antara kedua belah pihak baik mengenai barang, harga ataupun sistem pembayaran serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak baik dengan cara tulisan, lisan maupun dengan isyarat. Sistem jual beli *ammalli ppoko* merupakan sistem yang dilakukan dengan akad secara lisan, dimana kedua belah pihak menyepakati perjanjian-perjanjian secara langsung bertemu dan mengucapkan dengan lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, terkait pertentangan yang terjadi antara kedua belah pihak yang melaksanakan akad biasanya akan terjadi dikarenakan beberapa faktor, dimana barang yang dibeli ketika mengalami kerusakan atau cacat biasanya sehingga pembayaran tidak sesuai kesepakatan makan seringkali terjadi pertentangan-pertentangan antara kedua belah pihak. Terkait hal tersebut Ibu Salfianur juga mengemukakan pendapatnya saat dilakukan wawancara oleh penulis terkait akad jual beli *ammalli ppoko*, yang menjelaskan bahwa:

Kembali lagi kepada syarat sah nya jual beli yang empat itu ada yang tidak terpenuhi yakni barang yang memang barangnya ada akan tetapi barang ini tidak jelas baik bentuknya, kualitasnya bahkan jumlahnya. Berdasarkan hal tersebut dapat saya simpulkan bahwa jual beli ini tidak sah menurut pandangan ekonomi Islam. Akan tetapi berbicara masalah boleh atau tidak jual beli ini menurut saya boleh akan tetapi dengan syarat akad atau kesepakatan di awal ini sudah benar-benar menyepakati akan adanya hal-hal yang diluar kendali

kita. Baik itu kecacatan pada barang, kualitasnya yang kurang baik mungkin dan hal-hal lainnya itu sudah menjadi konsekuensi untuk si pembeli (Salfianur, 2023).

Pemaparan ahli ekonomi diatas dapat dijelaskan bahwa kembali berpatokan pada rukun jual beli bahwa ada syarat yang tidak terpenuhi yakni ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan maka tidak sah menurut ekonomi Islam. Akan tetapi mengenai boleh atau tidak harus kembali melihat akadnya, dimana akad atau kesepakatan diawal ini harus benar-benar diperkuat dan menyepakati bahwa segala hal yang mungkin saja terjadi baik kerusakan barang setelah akad atau jumlah yang tidak sesuai taksiran maka seluruhnya di tanggung oleh pembeli secara ikhlas. Sehingga dalam hal ini perjanjian harus memang diperkuat dan diperjelas.

Akan tetapi mengenai akad tersebut faktanya di lapangan yang terjadi sekarang ini berbeda, dimana setelah terjadinya akad dengan perjanjian saling ikhlas antara kedua

belah pihak masih banyaknya masyarakat yang merasa dirugikan sehingga otomatis tidak adanya keikhlasan di dalam hati meskipun sudah dinyatakan secara lisan. Hal inilah yang memperkuat bahwa akad yang dilaksanakan memang harus didasari keikhlasan antara kedua belah pihak yang melaksanakan akad disertai perjanjian-perjanjian yang jelas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau sakit hati dari salah satu pihak.

c. Pandangan Ekonomi Islam

Melihat penjelasan terkait sistem *ammalli ppoko* sebelumnya dimana sistem ini ialah sistem jual beli sayuran yang masih didalam tanah sehingga takaran jumlah pasti barang belum jelas artinya memiliki unsur ketidakjelasan (*gharar*) didalamnya. Sistem jual beli *ammalli ppoko* ini sejalan dengan sistem jual beli *ijon* dimana dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadlarah*, yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih belum matang, atau disebut juga

muhaqalah, yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil (Danari, 2016). Dalam jual beli menurut pandangan ekonomi Islam segala sesuai yang terdapat unsur spekulasi, atau samar-samar didalamnya dilarang untuk memperjualbelikan. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yakni:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاً

حُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya (matang). Beliau melarang si penjual dan pembeli” (HR Muslim) (Baqi, 2017).

Berdasarkan hadis diatas menjelaskan bahwa larangan ini dimaksudkan karena adanya kekhawatiran akan adanya hal-hal yang menimpa tanaman atau objek oleh bencana yang menyebabkan kerusakan yang terjadi pada

tanaman sebelum dipanen atau diambil manfaatnya. Selain itu banyak hikmah dibalik dilarangnya jual beli ini diantaranya adalah mencegah timbulnya pertengkaran antara kedua belah pihak akibat kesamaran, melindungi pembeli dari resiko kerugian, memelihara pihak penjual agar tidak memakan harta saudaranya serta menghindari kekecewaan yang mungkin saja terjadi.

Setiap penjualan yang mengandung unsur *gharar* dan *tadlis* adalah jual beli *fasid* atau batal. Jual beli *gharar* (belum jelas) yaitu sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli.

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu”. (HR Tirmidzi no 1232) (Baqi, 2017).

Hadis di atas menunjukkan adanya larangan yang tegas, bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu kecuali telah dimiliki sebelum akad, baik dijual *cash* ataupun tempo. Penjual yang hendak menjual suatu barang kepada pembeli hendaknya menjamin keberadaan barang ditempat. Begitu pula pendapat jumhur ulama sesungguhnya tidak boleh penjualan barang oleh pembelinya sebelum dipegang tangan secara *mutlaq*, karena bisa terjadinya pengurangan atau penipuan.

Melihat pelaksanaan jual beli wortel di Dusun Bonto Manai secara *ammalli ppoko* terjadi unsur ketidakjelasan yang berpotensi untuk merugikan salah satu atau bahkan kedua belah pihak yakni petani dan pedagang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yakni pedagang akan mengalami kerugian ketika terjadi kesalahan taksiran atau terjadi kerusakan pada sayur sebelum dipanen. Sedangkan hal yang sama juga terjadi pada petani dimana kerugian akan terjadi ketika harga tiba-tiba mengalami pelonjakan sehingga petani tidak

dapat mendapat keuntungan lebih serta ketika terjadi keterlambatan pedagang dalam memanen tanaman.

Berdasarkan beberapa pandangan mengenai jual beli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli *ammalli ppoko* tidak diperbolehkan dalam pandangan ekonomi Islam. Mengapa demikian, karna kembali berpatokan pada syarat sah jual beli itu sendiri jual beli ini tidak memenuhi salah satunya yakni barang yang diperjualbelikan tidak jelas kualitas maupun kuantitasnya sehingga dalam hukum ekonomi Islam biasa disebut dengan *gharar* atau mengandung unsur ketidakjelasan.

Akan tetapi, dilain sisi jual beli ini sangat dibutuhkan masyarakat dikarenakan memberikan kemudahan dalam menjual sayurannya dalam jumlah banyak, sehingga jual beli ini boleh saja dilakukan dengan catatan perjanjian atau akad yang dilaksanakan betul-betul terperinci dengan mencakup segala kerugian atau kecacatan yang mungkin terjadi itu sudah menjadi resiko yang ditanggung penuh

oleh pembeli dan dilaksanakan secara ikhlas. Oleh karena itu, penjual dan pembeli harus berlapang dada dan ikhlas ketika terjadi kerugian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan peneliti mengenai pandangan ekonomi Islam terkait praktik *ammalli ppoko* yang dilakukan pada masyarakat Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan praktik jual beli *ammalli ppoko* di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat dilakukan dengan sistem jual beli yang secara umum sama dengan jual beli biasanya. Pedagang atau dalam hal ini calon pembeli akan memeriksa langsung baik kondisi, luas, kualitas dan aspek lainnya mengenai barang yang akan dibeli lalu melakukan penaksiran berapa harga yang sesuai, kemudian akan terjadi interaksi tawar-menawar antara kedua belah pihak yang akan bertransaksi sebelum menyepakati akad jual beli tersebut dan dilakukan pembayaran sesuai kesepakatan apakah pembayaran langsung setelah akad ataupun sesuai tanggal yang ditentukan.

2. Berdasarkan beberapa pandangan mengenai jual beli sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli *ammalli ppoko* tidak diperbolehkan dalam pandangan ekonomi Islam. Mengapa demikian, karna kembali berpatokan pada syarat sah jual beli itu sendiri jual beli ini tidak memenuhi salah satunya yakni barang yang diperjualbelikan tidak jelas kualitas maupun kuantitasnya sehingga dalam hukum ekonomi Islam biasa disebut dengan *gharar* atau mengandung unsur ketidakjelasan. Akan tetapi, dilain sisi jual beli ini sangat dibutuhkan masyarakat dikarenakan memberikan kemudahan dalam menjual sayurannya dalam jumlah banyak, sehingga jual beli ini boleh saja dilakukan dengan catatan perjanjian atau akad yang dilaksanakan betul-betul terperinci dengan mencakup segala kerugian atau kecacatan yang mungkin terjadi itu sudah menjadi resiko yang ditanggung penuh oleh pembeli dan dilaksanakan secara ikhlas. Oleh karena itu, penjual dan pembeli harus berlapang dada dan ikhlas ketika terjadi kerugian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyarankan kepada pemerintah desa setempat bahwa perlunya dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Gunung Perak mengenai sistem jual beli dalam ekonomi Islam. Selain itu pemerintah desa setempat juga alangkah baiknya menyusun sebuah peraturan desa mengenai jual beli tersebut. Hal ini diharapkan masyarakat mampu memahami hukum jual beli itu sendiri sesuai hukum ekonomi Islam serta memiliki aturan yang jelas sebagai landasan yakni peraturan desa.

Terkhusus saran untuk masyarakat petani wortel di Dusun Bonto Manai sebelum melaksanakan perjanjian atau akad jual beli alangkah baiknya membuat perjanjian secara jelas yang mencakup bagaimana kondisi barang serta bagaimana penanggungungan resiko kedepannya sehingga tidak terjadi perselisihan atau rasa berat menerima kerugian yang menyebabkan adanya perselisihan-perselisihan yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Abidin, Z. (2017). *TMS Temui Petani Sayur di Gunung Perak*. Sinjai.Info.
- Ahmad, A. (2023). *Sistem Jual Beli Ammalli Ppoko di Dususn Bonto Manai Desa Gunung Perak*.
- Ariyadi, A. (2018). *Bisnis Dalam Islam Business in Islam. Jurnal Hadratul Madaniyah*.
- Asy-Syafi'i, I. (2018). *Al-Umm #6: Kitab Induk Fiqih Islam M. I. Santosa*. Republika.
- Baits, A. N. (2015). *Fiqh Jual Beli dan Harta haram*. Muamalah Publishing.
- Baqi, M. F. A. (2017). *Shahih Bukhari Muslim*. PT. Elex Media Komputindo.
- Chaudhry, M. S. (2016). *Sistem Ekonomi Islam*. Prenadamedia Group.
- Choiriyah, S. (2009). *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Centre for Developing Academic Quality. STAIN Surakarta.
- Danari, S. (2016). *Analisis Sistem Jual Beli Ijon Pada Komoditas Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Wilayah Pertanian Padi Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

- Eflianti, D. (2018). *Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*.
- Fathoni, N. (2013). *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui. Economica: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Ferdiansyah, A. (2016). *Analisis Usaha Tani Kentang Dengan Menggunakan Bibit Berkualitas (Generasi Empat) Di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Fitrawati, A. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Shubrah (Studi Praktik Jual Beli Sayur-Mayur di Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)*. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Habibullah, E. S. (2018). *Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Hardani H., Andriani, H., Ustiawati, J., Utami, E. F., Istiqamah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*
- Hasan, H. (2023). *Sistem Jual Beli Ammalli Ppoko di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak*.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: teori dan praktek*.
- Indonesia, D. A. R. (2014). *Al-Hikmah : Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Diponegoro.
- Iswanto, J. (2019). *Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di*

Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.
Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah.

Jelata, S. (2019). *Otodidak, Petani Sayur sinjai barat Kuasai Teknik Budidaya*. Suarajelata.Com.

Jumaena, J., Busthomi, A. O., & Khotimah, H. (2017). Jual Beli Borongan Bawang Merah di desa grinting menurut tinjauan hukum islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*.

Kusnadi, F. A. (2022). Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.

Kusumastuti, A., & Khoirin, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

Mafaza, E., & Fahrullah, A. (2022). Sistem Jual Beli Ikan Secara Borongan dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi kasus TPI Brondong). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*.

Mohammad, W., & Maulidiyah, N. R. (2021). Gharar harga pada industri mikro dan kecil makanan di jakarta timur, bekasi dan gresik. *Syntax Transformation*.

Munib, A. (2018). Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*.

Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian Kualitatif*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press.

Nafis, A. W. (2015). Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal

Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*.

- Nisbah, N. (2023). *Sistem Jual Beli Ammalli Ppoko di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak*.
- Rohmatika, K. (2020). *Jual Beli Singkong Secara Borongan Prespektif Ekonomi Islam (Study Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Salfianur, S. (2023). *Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sistem Ammalli Ppoko Sayuran Wortel di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak*.
- Sarwat, A., & Beli, F. J. (2018). *Rumah Fiqih Publishing. Jakarta Selatan*.
- Sauqi, M. (2019). Studi Ayat Ahkam tentang makanan dan minuman. *Jurnal Online IAI Darussalam*, 19(2).
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah*.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing.
- Sugiono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2014). *Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Syarifuddin, A. (2014). garis-Garis Besar Ushul Fiqh. In *Kencana*.
- Syawalina, I., & Salim, A. (2021). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Cabai Di Pasar Kebun Bunga Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (Jimesha)*.

- Umar, U. (2023). *Sistem Jual Beli Ammalli Ppoko di Dususn Bonto Manai Desa Gunung Perak.*
- Yoesoef, Y. M. (2017). Perspektif Muamalah Islam Terhadap Jual Beli Ikan Nelayan Dengan Tengkulak Di Desa Kuala Cangkoi, Lapang, Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Perbankan.*
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *IqtIshaduNa Jurnal Ekonomi Syariah, Iqtishaduna.*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 KISI-KISI INSTRUMEN

KISI-KISI INSTRUMEN

ANALISIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK *AMMALLI PPOKO* DI DUSUN BONTO MANAI DESA GUNUNG PERAK KECAMATAN SINJAI BARAT

Variabel	Aspek	Indikator	Item Soal
Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik <i>Ammalli Ppoko</i> Di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat	Mekanisme sistem <i>Ammalli Ppoko</i>	Sistem jual beli dengan sistem <i>ammalli ppoko</i>	1-2
	Akad <i>Ammalli Ppoko</i>	Akad yang digunakan dalam sistem <i>ammalli ppoko</i>	4
	Alasan melakukan <i>ammalli ppoko</i>	Pertimbangan-pertimbangan sehingga melakukan sistem <i>ammalli ppoko</i>	3 dan 5

	Kelebihan sistem <i>ammalli ppoko</i>	Dampak positif yang dirasakan petani wortel	6
	Resiko Sistem <i>ammalli ppoko</i>	Dampak negatif yang bisa saja dirasakan oleh petani	7-12

LAMPIRAN 2 INSTRUMEN PENELITIAN

LEMBAR OBSERVASI

No.	Aspek yang diobservasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
1.	Petani dan pedagang melakukan akad saat jual beli		
2.	Petani dan pedagang menyepakati akad secara tertulis		
3.	Kedua belah pihak menyepakati perjanjian saat akad.		
4.	Petani dan pedagang merasa rugi dalam transaksi <i>ammalli ppoko</i> .		
5.	Kegiatan <i>ammalli ppoko</i> sudah dilakukan sejak lama		

PEDOMAN WAWANCARA

A. Petani Wortel

1. Data Pribadi

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Hari/Tanggal Wawancara :

2. Daftar Pertanyaan

- a. Sudah berapa lama Anda menjadi seorang petani wortel?
- b. Bagaimana mekanisme jual beli *ammalli ppoko* yang anda ketahui?
- c. Apa alasan anda melakukan praktek *ammalli ppoko* sayuran wortel?
- d. Bagaimana cara kedua belah pihak dalam menyepakati akad? Apakah dengan tertulis, lisan, atau serah terima tindakan?
- e. Sejak kapan anda mulai menjual sayur wortel dengan sistem *ammalli ppoko*?

- f. Apa kelebihan dari sistem *ammalli ppoko* sehingga Anda sering melakukannya?
- g. Resiko apa saja yang biasa dialami saat menjual sayur wortel dengan sistem *ammalli ppoko*?
- h. Apakah sering terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli sayur wortel dengan sistem *ammalli ppoko*?
- i. Bagaimana penyelesaian atas perselisihan yang terjadi?
- j. Bagaimana jika sayuran wortel yang diterima oleh pembeli ditemukan adanya cacat atau rusak?

Narasumber,

(.....)

B. Pedagang Wortel

1. Data Pribadi

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
Hari/Tanggal Wawancara :

2. Daftar Pertanyaan

- a. Sudah berapa lama Anda menjadi seorang pedagang wortel?
- b. Bagaimana mekanisme jual beli *ammalli ppoko* yang anda ketahui?
- c. Apa alasan anda melakukan praktek *ammalli ppoko* sayuran wortel?
- d. Bagaimana cara kedua belah pihak dalam menyepakati akad? Apakah dengan tertulis, lisan, atau serah terima tindakan?
- e. Sejak kapan anda mulai membeli sayur wortel dengan sistem *ammalli ppoko*?
- f. Apa kelebihan dari sistem *ammalli ppoko* sehingga Anda sering melakukannya?

- g. Resiko apa saja yang biasa dialami saat membeli sayur wortel dengan sistem *ammalli ppoko*
- h. Bagaimana kualitas barang yang anda beli dengan sistem *ammalli ppoko* di Dusun Bonto Manai?
- i. Apakah anda pernah dirugikan dalam sistem *ammalli ppoko*?
- j. Bagaimana tanggapan penjual terkait kerugian yang anda alami?
- k. Apakah anda sering menemukan barang yang cacat atau rusak?
- l. Bagaimana tanggung jawab penjual atas barang yang cacat atau rusak?

Narasumber,

(.....)

C. Ahli Ekonomi Islam

1. Data Pribadi

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Hari/Tanggal Wawancara :

2. Daftar Pertanyaan

- a. Bagaimana pendapat anda tentang jual beli *ammalli ppoko*?
- a. Apakah anda mengetahui hukum jual beli *ammalli ppoko*?
- b. Apakah jual beli *ammalli ppoko* di bolehkan dalam Islam?

Narasumber,

(.....)

LAMPIRAN 3 HASIL INSTRUMEN PENELITIAN

A. Petani Wortel

3. Data Pribadi

Nama : AHMAD
Umur : 37 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Bonto Manai
Desa Gunung Perak
Hari/Tanggal Wawancara : Rabu / 03 Mei 2023

4. Daftar Pertanyaan

k. Sudah berapa lama Anda menjadi seorang petani wortel?

Jawaban :

Sudah 15 tahun

l. Bagaimana mekanisme jual beli *ammalli ppoko* yang anda ketahui?

Jawaban :

Kalau *ammalli ppoko* wortel itu sama saja dengan jual beli barang lainnya yaitu pedagang akan melihat dan memeriksa terlebih dahulu barang yang akan di jual, nah baru setelah itu kita akan

menceritakan dan saling menawar harganya kalau sudah sepakat yah terjadilah transaksi jual belinya. Penentuan harganya juga pembeli itu menaksir ji saja dengan melihat luas kebunnya dan menyesuaikan dengan harga per kilogram nya saat itu kemudian mengkalkulasikan dengan penaksiran nya tadi.

- m. Apa alasan anda melakukan praktek *ammalli ppoko* sayuran wortel?

Jawaban :

Sebenarnya tidak selamanya kita menjual wortel dengan cara *ammalli ppoko* tergantung saja biasanya kalau harga sedang tinggi dan jumlah wortel yang siap panen tidak terlalu banyak biasa juga dipanen saja tapi keseringan memang dijual *appoko* karena uang yang diterima juga satu kali.

- n. Bagaimana cara kedua belah pihak dalam menyepakati akad? Apakah dengan tertulis, lisan, atau serah terima tindakan?

Jawaban :

Kalau untuk akad nya kita menyepakatinya langsung saja kalau harga sudah pas antara kedua belah pihak serta perjanjian-perjanjian lainnya

seperti kapan penyerahan uangnya berarti sudah sah, tidak pakai surat tertulis.

- o. Sejak kapan anda mulai menjual sayur wortel dengan sistem *ammalli ppoko*?

Jawaban :

Baru sekitar 5 tahun karena itupun sejak banyaknya pedagang yang mengirim keluar daerah seperti Bau-Bau atau Kalimantan.

- p. Apa kelebihan dari sistem *ammalli ppoko* sehingga Anda sering melakukannya?

Jawaban :

Karena kalau *dibalu appoko* wortel ta mengurangi tenaga yang digunakan untuk memanen selain itu juga mempercepat lahan kosong sehingga bisa ditanami kembali segera sedangkan kalau dijual per kilogram biasanya pedagang membeli jumlah sedikit saja.

- q. Resiko apa saja yang biasa dialami saat menjual sayur wortel dengan sistem *ammalli ppoko*?

Jawaban :

Biasanya kalau banyak wortel yang cacat seperti busuk atau appangka biasanya pembeli atau

pedagang lambat memberikan bayaran dan meminta kebijakan.

- r. Apakah sering terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli sayur wortel dengan sistem *ammalli ppoko*?

Jawaban :

Tidak bisa dipungkiri kalau perselisihan tapi kebanyakan tidakji.

- s. Bagaimana penyelesaian atas perselisihan yang terjadi?

Jawaban :

Biasanya kita saling memahami lah seperti misalnya sedikit mengurangi harganya atau pembayarannya diperlambat karna difahami juga kerugiannya pedagang.

- t. Bagaimana jika sayuran wortel yang diterima oleh pembeli ditemukan adanya cacat atau rusak?

Jawaban :

Kalau sudah sah mi akad nya kita sebagai petani tidak ada urusan lagi dengan adanya kecacatan pada hasil panen, itu sudah menjadi tanggungjawab pemiliknya saat itu.

1. Data Pribadi

Nama : UMAR
Umur : 29 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Bonto Manai
Desa Gunung Perak
Hari/Tanggal Wawancara : Kamis / 04 Mei 2023

2. Daftar Pertanyaan

a. Sudah berapa lama Anda menjadi seorang petani wortel?

Jawaban :

10 tahun

b. Bagaimana mekanisme jual beli *ammalli ppoko* yang anda ketahui?

Jawaban :

Cara penaksiran, misalnya kita memiliki 2 petak kebun wortel kita taksir sebanyak 2 ton hasil panen lalu kita ikuti dengan harga yang ada misal harga per kilogram pada saat itu sekitaran 7.000 jadi nya kan 14 juta jadi kita kurangi 1 juta sebagai ongkos kerja yang harus diperhitungkan jadi nya 13 juta

harganya. Nah disinilah ada tawar menawarnya seperti biasa

- c. Apa alasan anda melakukan praktek *ammalli ppoko* sayuran wortel?

Jawaban :

Karena ketika kita jual *appoko* itu uang yang kita terima satu kali atau tidak berangsur. Berbeda kalau kita menjual per kilogram misalnya pedagang hanya mau membeli 10 kantong setiap pembelian itu kan uang yang diterima sedikit-sedikit kita juga mengumpulkannya susah apalagi kan kalau uang sedikit yah rasanya mudah dibelanjakan.

- d. Bagaimana cara kedua belah pihak dalam menyepakati akad? Apakah dengan tertulis, lisan, atau serah terima tindakan?

Jawaban :

Kalau akadnya langsung saja disepakati misalnya ketika harganya sudah disepakati kita biasanya cerita kapan tanggal pembayarannya jadi tidak ada perjanjian tertulis.

- e. Sejak kapan anda mulai menjual sayur wortel dengan sistem *ammalli ppoko*?

Jawaban :

Sudah sekitar 5 tahun belakangan ini, semenjak banyaknya pedagang luar yang masuk misalnya dari Kanreapia.

- f. Apa kelebihan dari sistem *ammalli ppoko* sehingga Anda sering melakukannya?

Jawaban :

Kelebihannya itu lebih menguntungkan. Kenapa? Karena kalau dijual *appoko* kita tidak keluar tenaga untuk memanen jadi kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain dikebun.

- g. Resiko apa saja yang biasa dialami saat menjual sayur wortel dengan sistem *ammalli ppoko*?

Jawaban :

Resikonya itu biasanya lewat tanggal pedagang membayar jadi tidak sesuai perjanjian yang membuat biasanya kita yang bolak balik menagih ke pedagang tersebut.

- h. Apakah sering terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli sayur wortel dengan sistem *ammalli ppoko*?

Jawaban :

Kalau dikatakan perselisihan mungkin terlalu berat hanya saja sedikit ketidaknyamanan, itu saja

biasanya kalau ada pedagang yang salah taksiran biasanya uang pembayarannya lambat karena keuntungan yang diperoleh mungkin tidak seberapa atau bahkan tidak balik modal.

- i. Bagaimana penyelesaian atas perselisihan yang terjadi?

Jawaban :

Kalau memang ada kita saling memahami saja bagaimana baiknya untuk kedua belah pihak karena kita semua keluarga ji juga

- j. Bagaimana jika sayuran wortel yang diterima oleh pembeli ditemukan adanya cacat atau rusak?

Jawaban :

Kan sistemnya itu pedagang sudah memeriksa terlebih dahulu kualitas barang dengan melihat sampel biasanya dengan mencabut beberapa batang jadi ketika kualitasnya kurang baik atau ukuran yang lebih kecil itu sudah ditaksir terlebih dahulu jadi ketika kita sudah akad di awal itu sudah tidak ada tanggungjawab lagi sebagai seorang petani yang telah menjual barangnya seperti itu.

B. Pedagang Wortel

3. Data Pribadi

Nama : NISBAH
Umur : 50
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Dusun Bonto Manai
Desa Gunung Perak
Hari/Tanggal Wawancara : Kamis / 04 Mei 2023

4. Daftar Pertanyaan

m. Sudah berapa lama Anda menjadi seorang pedagang wortel?

Jawaban :

2 tahun

n. Bagaimana mekanisme jual beli *ammalli ppoko* yang anda ketahui?

Jawaban :

Kita taksir dulu dengan melihat langsung kebunnya berapa liter yang ditanam dengan memperhitungkan harga sesuai dengan harga perkilogram saat itu.

o. Apa alasan anda melakukan praktek *ammalli ppoko* sayuran wortel?

Jawaban :

Biasanya keuntungan yang didapatkan lebih banyak tapi itu ketika penaksirannya tepat, selain

itu juga kita tidak susah lagi mencari barang untuk didagangkan karena sudah jelas ada barang yang bisa kita panen sendiri untuk memenuhi permintaan di pasar

- p. Bagaimana cara kedua belah pihak dalam menyepakati akad? Apakah dengan tertulis, lisan, atau serah terima tindakan?

Jawaban :

Kalau kesepakatannya langsung saja ketemu sama petani

- q. Sejak kapan anda mulai membeli sayur wortel dengan sistem *ammalli ppoko*?

Jawaban :

Sejak pertama berdagang sudah mulai juga *ammalli ppoko* sayuran.

- r. Apa kelebihan dari sistem *ammalli ppoko* sehingga Anda sering melakukannya?

Jawaban :

Kita kan sebagai pedagang biasanya kembali ke kampung untuk cari barang yang ingin didagangkan di pasar itu setiap dua hari sekali nah biasanya kita kesusahan mencari barang ketika harus ke petani satu persatu lagi apalagi ketika permintaan di pasar

melonjak sangat susah mendapatkan barang dalam jumlah banyak sehingga ketika kita *ammalli ppoko* stok barang yang bisa langsung kita panen dan dagangkan itu sudah jelas dan sangat memudahkan.

- s. Resiko apa saja yang biasa dialami saat membeli sayur wortel dengan sistem *ammalli ppoko*?

Jawaban :

Kalau resikonya pasti banyak seperti perubahan cuaca yang ekstrem menyebabkan tanaman mudah busuk ataupun pelonjakan barang di pasaran sehingga permintaan sedikit biasanya lambat kita memanennya itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman wortel tersebut. Selain itu penaksiran kita pada harga yang tinggi dan tiba-tiba harga di pasaran menurun drastis otomatis kita yang menanggung kerugiannya.

- t. Bagaimana kualitas barang yang anda beli dengan sistem *ammalli ppoko* di Dusun Bonto Manai?

Jawaban :

Kalau kualitas barang di Dusun Bonto manai sangat bagus berbeda dengan daerah-daerah di bagian bawah sana seperti Desa Barania sedikit kurang baik.

u. Apakah anda pernah dirugikan dalam sistem *ammalli ppoko*?

Jawaban :

Iya sudah pasti pernah

v. Bagaimana tanggapan penjual terkait kerugian yang anda alami?

Jawaban :

Yah namanya juga usaha pasti bisa saja ada ruginya da nada untungnya.

w. Apakah anda sering menemukan barang yang cacat atau rusak?

Jawaban :

Sering

x. Bagaimana tanggung jawab penjual atas barang yang cacat atau rusak?

Jawaban :

Penjual atau petani tidak ada ikut campur lagi ketika sudah ada kesepakatan atau akad jadi ketika ada kerusakan barang kerugian tentunya ditanggung pedagang.

1. Data Pribadi

Nama : HASAN
Umur : 62 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Dusun Bonto Manai
Desa Gunung Perak
Hari/Tanggal Wawancara : Kamis / 05 Mei 2023

2. Daftar Pertanyaan

a. Sudah berapa lama Anda menjadi seorang pedagang wortel?

Jawaban :

5 tahun

b. Bagaimana mekanisme jual beli *ammalli ppoko* yang anda ketahui?

Jawaban :

Kita taksir saja mulai dari luasnya, berapa liter bibit yang ditanam dan bagaimana kualitasnya dengan mencabut beberapa batang sebagai gambaran, kemudian kita perkirakan berapa ton panennya dan mengkalikan dengan harga perkilogramnya pada saat itu, barulah kita menentukan harga yang

tentunya akan dilakukan tawar menawar lagi seperti pada jual beli biasanya.

- c. Apa alasan anda melakukan praktek *ammalli ppoko* sayuran wortel?

Jawaban :

Kalau yang saya rasakan Alhamdulillah keuntungannya lebih banyak.

- d. Bagaimana cara kedua belah pihak dalam menyepakati akad? Apakah dengan tertulis, lisan, atau serah terima tindakan?

Jawaban :

Langsung saja cerita secara lisan.

- e. Sejak kapan anda mulai membeli sayur wortel dengan sistem *ammalli ppoko*?

Jawaban :

Sejak awal berdagang sudah *ammalli ppoko* juga.

- f. Apa kelebihan dari sistem *ammalli ppoko* sehingga Anda sering melakukannya?

Jawaban :

Kelebihannya itu kita sudah mempunyai barang sendiri untuk didagangkan atau bahasanya mungkin stok barang lah seperti itu.

- g. Resiko apa saja yang biasa dialami saat membeli sayur wortel dengan sistem *ammalli ppoko*?

Jawaban :

Kerugian paling umum biasanya ketika kita sudah deal dengan petani dan tiba-tiba harga di pasaran turun sehingga tentunya kita mengalami kerugian.

- h. Bagaimana kualitas barang yang anda beli dengan sistem *ammalli ppoko* di Dusun Bonto Manai?

Jawaban :

Kualitasnya sangat baik, biasanya walaupun ada yang rusak itu pengaruh cuaca saja yang kalau musim hujan.

- i. Apakah anda pernah dirugikan dalam sistem *ammalli ppoko*?

Jawaban :

Iya pernah

- j. Bagaimana tanggapan penjual terkait kerugian yang anda alami?

Jawaban :

Kalau masalah kerugian itu diluar dari kehendak jadi kerugiannya kita saja pedagang yang tanggung.

- k. Apakah anda sering menemukan barang yang cacat atau rusak?

Jawaban :

Tentunya biasa terjadi hal seperti itu.

1. Bagaimana tanggung jawab penjual atas barang yang cacat atau rusak?

Jawaban :

Ketika sudah terjadi akad atau kesepakatan penjual atau dalam hal ini petani tidak lagi memiliki tanggungjawab terkait hal tersebut, akan tetapi dengan asas kekeluargaan biasanya kita saling memahami dengan menunggu lebih lama untuk pembayarannya.

C. Ahli Ekonomi

1. Data Pribadi

Nama : Salfianur, S.E.Sy., M.E.

Tempat / Tanggal Lahir : Kendari / 05 April 2023

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Dosen

Pendidikan Terakhir : S2 (Strata 2)

Alamat : Lappa

Hari/Tanggal Wawancara : Senin / 05 Juni 2023

2. Daftar Pertanyaan

- a. Bagaimana pendapat anda tentang jual beli *ammalli ppoko*?

Jawaban :

Berdasarkan rangkuman penjelasan mengenai sistem *ammalli ppoko* yang telah saya baca dan pelajari, menurut pendapat saya jual beli *ammalli ppoko* ini suatu sistem jual beli yang sudah lumrah dilaksanakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi ini sangat tertarik dikarenakan ini suatu sistem mungkin menurut masyarakat disana sudah biasa dan sah-sah saja. Terlepas dari itu ada beberapa hal yang menurut saya menjanggal dari sistem tersebut dan seringkali ada pihak yang mengalami kerugian.

- b. Apakah anda mengetahui hukum jual beli *ammalli ppoko*?

Jawaban :

Berbicara mengenai hukum dari jual beli dengan sistem *ammalli ppoko* ini saya tidak bisa memutuskan suatu hukum, apalagi ini mengenai suatu sistem jual beli yang sudah sering dilakukan di masyarakat terkhusus Desa Gunung Perak. Akan tetapi setelah membaca rangkuman penjelasan mengenai sistem jual beli ini yang telah diberikan sebagai gambaran, saya menganalisa sesuai dengan

pengalaman dan keilmuan yang saya miliki dan geluti selama ini. Suatu jual beli itu memiliki syarat sehingga dapat dikatakan sah, diantaranya ada penjual, pembeli, barang dan akad. Nah dari sistem jual beli ini bisa kita lihat bahwa pembeli dan penjual sudah terpenuhi, juga ada kesepakatan atau akad di dalamnya, serta ada barang yang ingin diperjualbelikan. Akan tetapi, yang menjanggal disini ialah barang yang ingin diperjualbelikan disini masih abu-abu atau tidak jelas wujudnya. Nah berdasarkan hukum ekonomi Islam sesuatu yang tidak jelas wujudnya itu tidak boleh diperjualbelikan, sehingga dalam sistem jual beli ini tidak memenuhi syarat dari jual beli itu sendiri yakni barangnya.

- c. Apakah jual beli *ammalli ppoko* di bolehkan dalam Islam?

Jawaban :

Kembali lagi kepada syarat sah nya jual beli yang empat itu ada yang tidak terpenuhi yakni barang yang memang barangnya ada akan tetapi barang ini tidak jelas baik bentuknya, kualitasnya bahkan jumlahnya. Berdasarkan hal tersebut dapat saya

simpulkan bahwa jual beli ini tidak sah menurut pandangan ekonomi Islam. Akan tetapi berbicara masalah boleh atau tidak jual beli ini menurut saya boleh akan tetapi dengan syarat akad atau kesepakatan di awal ini sudah benar-benar menyepakati akan adanya hal-hal yang diluar kendali kita. Baik itu kecacatan pada barang, kualitasnya yang kurang baik mungkin dan hal-hal lainnya itu sudah menjadi konsekuensi untuk si pembeli.

LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI



Observasi lahan pertanian sayuran wortel



Observasi lahan wortel siap panen



Wawancara dengan responden petani wortel



Wawancara dengan responden petani wortel



Wawancara dengan responden pedagang wortel



Wawancara dengan responden pedagang wortel



Wawancara dengan responden ahli ekonomi

LAMPIRAN 5 IZIN PENELITIAN



UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN

رَبِّدَعْوَةَ الْإِسْلَامِ

Nomor : 214.D3/III.3.AU/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 14 Rhamadan 1444 H
6 April 2023 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala DPMPSTP Sinjai
di
Sinjai

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIM Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Sutami
NIM : 190303064
Prodi Studi : Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

“ Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Ammulli Ppoko di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat”.

Selubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Abdul Wahidin Nabir, S.E., M.Ak, Ak
NIP. 196303011980001000



12 APR 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telpom : (0482) 21069 Fax: (0482) 22450 Kode Pos : 82512 Kabupaten Sinjai

Nomor : 07296/16/06/DPM-PTSP/IV/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Gunung Perak Kec. Sinjai
Barat Kab. Sinjai

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Universitas Ahmad Dahlan Kab. Sinjai, Nomor : 214.D3/III.3.AU/P/2023,
Tanggal 06 April 2023 Perihal Penelitian Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : SUTARNI
Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai/05 Februari 2000
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
NIM : 190303064
Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
Alamat : Jl. G Bawakaraeng, Kel./Desa Desa Gunung Perak, Kecamatan
Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan
Skripsi, Dengan Judul : ANALISIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK AMMALI
PPOKO DI DUSUN BONTO MANAI DESA GUNUNG PERAK KECAMATAN SINJAI BARAT

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 01 s/d 30 Mei 2023
Pengkikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan
dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada Instansi tersebut di atas;
 2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
 3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
 5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 12 April 2023
d.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,



LUKMAN DAHLAN, S.I.P. M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda / Iv/c
NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI BARAT
DESA GUNUNG PERAK**

Alamat: Jl. Kesejahteraan No. 3 Lembanna Kode Pos 92653

SURAT IZIN PENELITIAN

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai, Nomor : 07296/16/06/DPM-PTS/IV/2023 Pada Tanggal 12 April 2023 Perihal Izin Penelitian.

Maka sehubungan dengan perihal tersebut di atas, kami memberikan **izin** penelitian kepada :

Nama : **SUTARNI**
Tempat /TGL Lahir : Sinjai 05 Februari 2000
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
NIM : 190303064
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. G. Bawakaraeng Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai.

Untuk Melakukan Penelitian dalam Rangka Menyusun Skripsi Dengan Judul "*Analisis perspektif ekonomi islam terhadap praktik amali ppoko di dusun bontomanai desa gunung perak kec. Sinjai barat*".

Demikian Surat Izin Penelitian ini untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Gunung perak, 01 Mei 2023
An. Kepala Desa Gunung Perak
Sekretaris Desa





Nomor : 302.D3/III.3.AU/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Menjadi Narasumber

Sinjai, $\frac{15 \text{ Zulqa' dah } 1444 \text{ H}}{5 \text{ Juni } 2023 \text{ M}}$

Kepada Yang Terhormat

Ibu Salfianur, S.E.,Sy.,M.E

di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini kami memohon kepada ibu untuk menjadi Narasumber dalam penelitian dengan judul "*Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktek Amalli Ppoko di Dusun Bonto Manai Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat*".

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Abd. Munaemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.

NBM.1213397

LAMPIRAN 6 KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI BARAT
DESA GUNUNG PERAK**

Alamat: Jl. Kesejahteraan No. 3 Lembanna Kode Pos 92653

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini adalah kepala desa gunung perak Menerangkan bahwa Mahasiswa dari UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI :

Nama : **SUTARNI**
Tempat /TGL Lahir : Sinjai 05 Februari 2000
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
NIM : 190303064
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. G. Bawakaraeng Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai.

Benar- benar telah Melakukan Penelitian Mulai 01 s/d 30 Mei 2023 Di Desa Gunung Perak . Untuk Menyusun Skripsi Dengan Judul "*Analisis perspektif ekonomi islam terhadap praktik amali ppoko di dusun bontomanai desa gunung perak kec. Sinjai barat*".

Demikian Surat Keterangan ini untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung perak, 30 Mei 2023
An. Kepala Desa Gunung Perak
Sekretaris Desa



HAMSIR, S.Pd


LAMPIRAN 7 SK PEMBIMBING



**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612
Email: fehi@iainm.sinjai@gmail.com Website: <http://www.iainm-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR:775.D3/III.3.AU/F/KEP/2022**

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Memperhatikan : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
h. Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.

- Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Salam, SE., MM.	Muh. Kadir, S.Pd, M.Pd

untuk penulisan skripsi mahasiswa.

Nama : Sutarni

NIM : 190303064

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktik *Ammalli Ppoko* Di Dusun Bonto Manai, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nakah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.




INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/ FAX 048221418, KODE POS 92612

Email: fehi.iainmsinjai@gmail.com

Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK. NOMOR : 108/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020



- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H
: 23 November 2022 M

Dekan,



Abd. Munaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.

BIODATA PENULIS



Nama : Sutarni
NIM : 190303064
Tempat / Tanggal : Sinjai, 05 Februari 2000
Lahir
Alamat : Dusun Bonto Manai, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat
Agama : Islam
Pengalaman Organisasi :
1. Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa KSR-PMI Unit 101 Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, Tahun 2020-2022
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI) Ekonomi Syariah, Tahun 2020-2022)
3. Pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas Islam

Ahmad Dahlan Sinjai, Tahun
2022-2023

Riwayat Pendidikan :

1. SD/MI : SD Negeri No. 217 Maddakko tamat tahun 2013
2. SLTP/MTs : SMP Negeri 2 Sinjai Barat, tamat tahun 2016
3. SMU/MA : SMA Negeri 14 Sinjai, tamat tahun 2019

Handphone : 085824552066

Email : sutarniute@gmail.com

Nama Orangtua : Baharuddin (Ayah)
Maemuna (Ibu)

PAPER NAME

190303064

AUTHOR

SUTARNI



WORD COUNT

19941 Words

CHARACTER COUNT

125176 Characters

PAGE COUNT

87 Pages

FILE SIZE

440.7KB

SUBMISSION DATE

Aug 23, 2023 9:18 AM GMT+7

REPORT DATE

Aug 23, 2023 9:20 AM GMT+7

● 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 28% Internet database
- 11% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 23% Submitted Works database

